

Kode/Rumpun Ilmu : 596/Ilmu Hukum
Bidang Fokus : Hukum Pidana
Jenis Penelitian : Penelitian Pemula

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN PROGRAM DOSEN WAJIB MENELITI**



**PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL OLEH SISWA SEKOLAH MENENGAH ATAS DI
KECAMATAN BANJARMASIN UTARA KOTA BANJARMASIN**

Dibiayai oleh:

Nomor : SP DIPA-023.17.2.677518/2022 tanggal 17 November 2021

Universitas Lambung Mangkurat

**DIPA Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2022 Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan Sesuai dengan SK Rektor Universitas Lambung
Mangkurat Nomor: 458/UN8/PG/2022 Tanggal 28 Maret 2022**

TIM PENELITIAN

Ketua:

Dr. H. Ahmad Syaufi, SH. MH NIDN: 0008027207

Anggota:

Dr. Diana Haiti, SH.M.H. NIDN: 0014046801

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
NOVEMBER 2022**

**HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN PROGRAM DOSEN WAJIB MENELITI**

Judul Penelitian : Penggunaan Media Sosial oleh Siswa Sekolah

Menengah Atas di Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin

Klaster Penelitian : Penelitian Pemula
Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.

b. NIDN : 0008027207

c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

d. Program Studi : Ilmu Hukum

e. Nomor HP : 08125024987

f. Alamat Suler (e-mail) : asyaufi@ulm.ac.id

Anggota Peneliti (1)

a. Nama Lengkap : Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.

b. NIDN : 0014046801

c. Program Studi : Ilmu Hukum

Mahasiswa yang Terlibat

a. Nama Lengkap/NIM : Rizka Dwi Erbianti/1610211220078

b. Nama Lengkap/ NIM : Aulia Pasca Diprina/1810211320064

Tahun Pelaksanaan : 2022/ 1 Tahun

Biaya Keseluruhan : Rp. 20.000.000,-

Mengetahui,
2022
KETUA LPPM ULM

Banjarmasin, 15 November

Ketua Peneliti,

Dr. Achmad Faishal, S.H. M.H
NIP. 19750615 200312 1 001
1 004

Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903

Menyetujui:
Ketua LPPM ULM

Prof. Dr. Ir. Danang Biyatmoko, M.Si
NIP. 19680507 199303 1 020

RINGKASAN

Semakin berkembangnya teknologi yang membuat mudah diaksesnya media sosial oleh berbagai kalangan dari dewasa hingga anak-anak, tetapi banyak pengguna yang menggunakan media sosial tidak secara bijak sehingga terjadi kasus-kasus yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Maraknya provokasi, ujaran kebencian, yang dilakukan oleh anak ini dirasa sangat mengkhawatirkan karena hal tersebut bisa menimbulkan perpecahan dan konflik sosial apabila tidak dilakukan pengarahan dan upaya preventif. Terlebih bagi yang menjadi perhatian disini adalah hal tersebut dilakukan oleh anak, hal ini penting untuk diteliti karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang harusnya lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan bukan menggunakan secara negatif. Kebebasan berpendapat tidak semata-mata membuat orang dengan mudahnya menyebarkan provokasi dan ujaran kebencian dengan dalih kebebasan berpendapat. Tentu sangat disayangkan apabila hal tersebut terjadi, terlebih ada yang dilakukan oleh anak. Keadaan ini sangat mengkhawatirkan, terlebih jika pelaku merupakan siswa SMA yang seharusnya sedang menimba ilmu demi masa depannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pemahaman siswa SMA/SMK terhadap dampak positif dan negatif dari penggunaan media sosial, dan pengetahuan siswa SMA/SMK terhadap konsekuensi hukum terhadap penyalahgunaan media sosial. Metode Penelitian yang dilakukan untuk menyusun penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum disini tidak semata-mata menelaah hukum sebagai kaidah perundang-undangan, tetapi juga menelaah bagaimana agar hukum berpengaruh positif dalam kehidupan masyarakat. Mengacu pada pemahaman bahwa hukum merupakan sarana untuk menata perubahan dalam masyarakat (*law as a tool of social engineering*), maka sesungguhnya terdapat hubungan fungsional antara hukum dan masyarakat. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris dengan sumber data primer terdiri atas siswa SMA Negeri 5 Banjarmasin, SMA Negeri 8 Banjarmasin, SMK Negeri 4 Banjarmasin, dan SMK Suhada Banjarmasin yang berada di Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin. Pengumpulan data primer dilakukan melalui angket/kuisisioner yang dibagikan secara acak kepada 400 siswa SMA/SMK sebagai responden Hasil penelitian ditemukan bahwa pemahaman siswa SMA/SMK terhadap dampak negative penggunaan media sosial masih kurang. Walaupun mereka memahami dampak positif dalam memanfaatkan media sosial sebagai media komunikasi dan mencari pengetahuan, namun mereka sebagian besar tidak memahami dampak negatif media sosial. Selain itu, kebanyakan siswa SMA/SMK di Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin tidak mengetahui larangan dan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku penyalahgunaan media sosial yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sehingga wajar sebagian besar siswa SMA/SMK tidak mengetahui konsekuensi hukum atas penyalahgunaan media sosial.

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas berkat dan rahmat dan hidayat-Nya sehingga Laporan Akhir Penelitian Program Dosen Wajib Meneliti tentang Penggunaan Media Sosial Oleh Siswa Sekolah Menengah Atas Di Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin ini dapat diselesaikan dengan baik.

Terselesaikannya laporan ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Rektor Universitas Lambung Mangkurat
2. Ketua LPPM Universitas Lambung Mangkurat
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
4. Kepala SMA Negeri 5 Banjarmasin
5. Kepala SMA Negeri 8 Banjarmasin
6. Kepala SMK Negeri 4 Banjarmasin
7. Kepala SMK Syuhada Banjarmasin
8. Siswa SMA/SMK yang telah bersedia menjadi reponden

Penyusunan Laporan Akhir ini telah diusahakan sesuai dengan aturan penulisan laporan yang telah ditetapkan baik tentang sistematika maupun isi laporan. Mengenai isi laporan telah diupayakan sesuai dengan tujuan penelitian dengan didasarkan pada berbagai sumber referensi yang relevan.

Semoga laporan akhir ini bisa menambah wawasan para pembaca dan dapat bermanfaat untuk perkembangan dan peningkatan ilmu pengetahuan.

Banjarmasin, 15 November 2022

ttd

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	
HALAMAN PENGESAHAN	i
RINGKASAN	ii
PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Penelitian	3
C. Urgensi Penelitian	3
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	4
A. Media Sosial	4
B. Tindak Pidana Dunia Maya (cyber crime)	4
C. Pengertian Siswa	5
D. Dasar Hukum Pidana Atas Penggunaan Media Sosial	6
E. Peta Jalan Penelitian	9
BAB 3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	12
A. Tujuan Penelitian	12
B. Manfaat Penelitian	12
BAB 4 METODE PENELITIAN	13
A. Jenis Penelitian	13
B. Lokasi Penelitian	13
C. Sumber Data	13
D. Teknik Pengumpulan Data	14
E. Teknik Pengumpulan Data	14
F. Teknik Analisa Data	14
G. Luaran Penelitian	14
BAB 5 HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI	15
A. Pemahaman Siswa SMA/SMK terhadap Dampak Positif dan Negatif Penggunaan Media Sosial	15
B. Pengetahuan Siswa SMA/SMK tentang Konsekuensi Hukum Penyalahgunaan Media Sosial	24
BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	30
B. Saran	30
DAFTAR PUSTAKA	31
LAMPIRAN(bukti lampiran yang didapatkan)	
- Instrumen	
- Personalia tenaga pelaksana dan kualifikasinya	
- Artikel ilmiah	
- Publikasi dan produk penelitian	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	17
Tabel 2	17
Tabel 3	17
Tabel 4	18
Tabel 5	18
Tabel 6	18
Tabel 7	19
Tabel 8	19
Tabel 9	20
Tabel 10	20
Tabel 11	20
Tabel 12	21
Tabel 13	21
Tabel 14	21
Tabel 15	22
Tabel 16	22
Tabel 17	27
Tabel 18	28
Tabel 19	28
Tabel 20	28
Tabel 21	29
Tabel 22	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.....	32
Gambar 2.....	32
Gambar 3.....	33
Gambar 4.....	33
Gambar 5.....	34
Gambar 6.....	34
Gambar 7.....	35
Gambar 8.....	35

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Media sosial saat ini bukan merupakan hal yang baru lagi di kalangan masyarakat, berbagai lapisan masyarakat tak luput dari kepemilikan akun media sosial. Dari dewasa hingga anak kecil pasti memiliki minimal 1(satu) akun media sosial. Hal ini tak luput dari dampak berkembangnya Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Indonesia selama satu setengah dekade terakhir telah memberi pengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan. Bidang sosial-ekonomi-politik-budaya merupakan aspek yang paling terpengaruh, baik secara langsung maupun tidak. Handphone/smartphone, internet, dan aplikasi media sosial seperti Facebook, Twitter, Path, Youtube, WhatsApps, Instagram. Sayangnya, euphoria penggunaan media sosial menunjukkan tingkat pengetahuan masyarakat Indonesia pada kesenjangan.¹

Berkenaan dengan pembangunan teknologi, dewasa ini seperti kemajuan dan perkembangan teknologi informasi melalui internet (*Interconnection Network*), peradaban manusia dihadapkan pada fenomena baru yang mampu mengubah hampir setiap kehidupan manusia. Pembangunan di bidang teknologi informasi (dengan segala aspek pendukungnya) diharapkan akan membawa dampak positif bagi kehidupan manusia, yang pada akhirnya akan bermuara pada terciptanya peningkatan kesejahteraan umat manusia.²

Semakin berkembangnya teknologi yang membuat mudah diaksesnya media sosial oleh berbagai kalangan dari dewasa hingga anak-anak, tetapi banyak pengguna yang menggunakan media sosial tidak secara bijak sehingga terjadi kasus-kasus yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Maraknya provokasi, ujaran kebencian, yang dilakukan oleh anak ini dirasa sangat mengkhawatirkan karena hal tersebut bisa menimbulkan perpecahan dan konflik sosial apabila tidak dilakukan pengarahan dan upaya preventif. Terlebih

¹ Iwan Awaluddin Yusuf, "*Saring Sebelum Sharing*" Etika Bermedia Sosial dan Perlunya Literasi Media-Baru, Makalah disampaikan dalam Seminar Relevansi Delik Penghinaan dan Hate Speech di Alam Demokrasi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 8 Desember 2015, hlm 1.

² Didik M. Arief & Elisatri Gultom. 2009. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Cet II, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm 3.

bagi yang menjadi perhatian disini adalah hal tersebut dilakukan oleh anak, hal ini penting untuk diteliti karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang harusnya lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan bukan menggunakan secara negatif. Kebebasan berpendapat tidak semata-mata membuat orang dengan mudahnya menyebarkan provokasi dan ujaran kebencian dengan dalih kebebasan berpendapat. Tentu sangat disayangkan apabila hal tersebut terjadi, terlebih ada yang dilakukan oleh anak.

Selain itu, anak dalam hal ini lebih spesifik lagi kami fokuskan pada siswa SMA yang berada di Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.

SMA yang terdapat di Kecamatan Banjarmasin Utara sebagai berikut :

TABEL 1

Data SMA/SMK di Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin

No	Nama Sekolah	Alamat
1.	SMAN 11 BANJARMASIN	JL. AMD SEI. ANDAI NO. 8
2.	SMAN 12 BANJARMASIN	JL. ALALAK UTARA RT.2
3.	SMAN 5 BANJARMASIN	JL. SULTAN ADAM NO.76
4.	SMAN 8 BANJARMASIN	JL. SMAN 8 Banjarmasin
5.	SMA SWASTA SABILAL MUHTADIN	JL. SULTAN ADAM KOMPLEK MALKON TEMON RT.23 RW.9 BANJARMASIN
6.	SMA SWASTA KORPRI	JL. TANJUNG I PERUMNAS KAYU TANGI
7.	SMA SWASTA PGRI 1 BANJARMASIN	JL. SULTAN ADAM

Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Kalsel

Adapun kasus yang terjadi di kota Banjarnasin oleh anak SMA terhadap penggunaan media sosial sebagai berikut :Pada tahun 2016 didapati seorang siswa SMA di Banjarmasin yang diduga peneror bom dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) oleh kepolisian. "Dari hasil

penyidikan pelaku dijerat UU ITE," Kata Kasat Reskrim Polresta Banjarmasin Kopol Wildan Alberd di Banjarmasin, Minggu (21/2/2016). Ia mengatakan, siswa berinisial FS (15) warga Sultan Adam, Banjarmasin Utara, dijerat dengan UU tersebut karena dia menyebarkan teror bom melalui media sosial.³

Keadaan ini sangat mengkhawatirkan, terlebih jika pelaku merupakan siswa SMA yang seharusnya sedang menimba ilmu demi masa depannya.

Berdasarkan latar belakang yang ada, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **"Penggunaan Media Sosial oleh Siswa Sekolah Menengah Atas di Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin"**.

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah siswa SMA/SMK memahami dampak positif dan negatif penggunaan media sosial?
2. Apakah siswa SMA/SMK mengetahui konsekuensi hukum terhadap penyalahgunaan media sosial?

C. Urgensi Penelitian

Urgensi atau keutamaan penelitian ini ingin mengetahui pemahaman siswa SMA/SMK terhadap dampak positif dan negatif penggunaan media sosial dan pengetahuan siswa SMA/SMK tentang konsekuensi hukum terhadap penggunaan media sosial secara negatif.

³ "Sebar Teror Bom Via Media Sosial, Siswa SMA Dijerat UU ITE",
: <https://regional.kompas.com/read/2016/02/22/08501141/Sebar.Teror.Bom.Via.Media.Sosial.Siswa.SMA.Dijerat.UU.ITE>

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

A. Media Sosial

Media sosial memiliki beberapa pengertian menurut para ahli. Menurut Mandibergh, media sosial adalah media yang mawadahi kerja sama di antara pengguna yang menghasilkan konten (*User Generated Content*). Menurut Shirky, media sosial dan perangkat lunak sosial merupakan alat untuk meningkatkan kemampuan pengguna untuk berbagi (*to share*), bekerjasama (*to co-operate*) diantara pengguna dan melakukan tindakan secara kolektif yang semuanya berada di luar kerangka institusional maupun organisasi. Boyd, menjelaskan media sosial sebagai kumpulan perangkat lunak yang memungkinkan individu maupun komunitas untuk berkumpul, berbagi, berkomunikasi, dan dalam kasus tertentu saling berkolaborasi atau bermain. Media sosial memiliki kekuatan pada *User-Generated Content* (UGC) dimana konten dihasilkan oleh pengguna, bukan oleh editor sebagaimana di institusi media massa.⁴

Menurut Van Dijk, media sosial adalah *platform* media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Karena itu, media sosial dapat dilihat sebagai medium (fasilitator) online yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial.⁵

Sementara itu menurut Lovink, bahwa media sosial mudah untuk digunakan, memfasilitasi sosialisasi, dan menyediakan *platform* gratis untuk menerbitkan dan melakukan produksi serta mengunggah berbagai jenis konten, baik berupa gambar, video, atau teks.⁶

⁵ Rulli Nasrullah. 2016. *Teori Dan Riset Meia Siber Cybermedia*. Ctk. II. Jakarta: Kencana Media Group. Hlm 11.

⁶ Nyda Fatmawati Octarina. 2018. *Pidana Pemberitaan Media Sosial*. Malang: Setara Press, hlm 59.

B. Tindak Pidana Dunia Maya (*cyber crime*)

Tindak pidana Dunia Maya di era ini menjadi hal yang lumrah didapatkan di setiap media sosial terlebih tindak pidana yang berkaitan tentang ujaran kebencian di kolom komentar suatu *postingan* tidak jarang mereka yang berkomentar melupakan semua norma-norma yang berlaku di masyarakat. Saat ini masih banyak masyarakat yang menggunakan media sosial, namun belum mengetahui mengenai tindak pidana dunia maya (*cyber crime*).

Disini penulis akan menjelaskan mengenai pengertian tindak pidana dunia maya yang sering disebut *cyber crime*. Kejahatan dalam dunia maya (*cyber crime*) secara sederhana dapat diartikan sebagai jenis kejahatan yang dilakukan dengan mempergunakan media internet sebagai alat bantu. Memang definisi ini relative sederhana dan belum mencakup semua aspek yang terkandung dalam kejahatan ini tetapi pengertian ini kiranya dapat dipakai sebagai pedoman dalam memahi jenis kejahatan ini.

Definisi sederhana lainnya dari *cybercrime* yaitu "Upaya memasuki dan atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer atau jaringan komputer tanpa ijin dan dengan melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan dan atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut."⁷

C. Pengertian Siswa

Siswa merupakan seorang pelajar yang duduk dibangku sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA). Seorang siswa (Murid Laki-Laki) dan siswi (Murid Wanita) yang belajar agar memperoleh ilmu pengetahuan untuk dapat menggapai cita-citanya. Selain itu, siswa juga merupakan seorang anak yang sedang menempuh pendidikan dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah

⁷ Freddy Haris, *Cybercrime Dari Perspektif Akademis*, Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm 4., dalam <<http://www.gipi.or.id>>, akses tanggal 2 Januari 2020.

menengah atas maka mereka disebut dengan siswa dan siswi.⁸

Menurut Shafique Ali Khan, siswa adalah setiap orang yang datang ke suatu lembaga untuk mendapatkan atau mempelajari berbagai macam pendidikan, orang ini disebut pelajar atau orang yang mempelajari ilmu pengetahuan siapapun orangnya, berapapun usianya, dari manapun asalnya, dengan biaya apapun untuk mengembangkan pengetahuan dan moral pelaku belajar.

Menurut Nata, siswa atau murid didefinisikan sebagai orang yang berkeinginan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, pendidikan, ketrampilan, pengalaman dan kepribadian dan lainnya yang akan menjadi bekal hidupnya agar bahagia dunia dan akhirat dengan jalan belajar yang sungguh-sungguh.⁹

Menurut Maslow, Bicara tentang siswa, maka memaparkan adanya kebutuhan biologi, rasa kasih sayang, harga diri, realisasi, aman dan nyaman. Sementara menurut para ahli psikologi kognitif menjelaskan anak didik "siswa" sebagai manusia yang menggunakan ranah kognitifnya sejak berfungsinya kapasitas motor dan sesorinya.

Menurut Muhaimin, siswa ialah sebagai seseorang "subjek didik" dimana nilai kemanusiaan sebagai individu, yang sebagai makhluk sosial yang memiliki identitas moral, perlu dikembangkan untuk mencapai tingkatan suatu proses untuk mencapai hasil yang ideal dan kriteria kehidupan sebagai manusia diharapkan oleh bangsa dan negara.

Menurut Arifin, "murid atau siswa" maka yang dimaksud yakni manusia didik yang sebagai makhluk yang sedang berada dalam proses perkembangan berdasarkan fitrahnya masing-masing yang membutuhkan bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju kearah yang lebih baik yakni kemampuan fitrahnya.

⁸ Pengertian Siswa Menurut Para Ahli Terlengkap <https://materibelajar.co.id/pengertian-siswa-menurut-para-ahli/>

⁹ *Ibid.*

Menurut Sarwono, Siswa yakni ialah setiap orang yang secara resmi terdaftar untuk mengikuti pembelajaran di dunia pendidikan.

D. Dasar Hukum Pidana atas Penggunaan Media Sosial

a. KUHP

- Pasal 156 : “Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”
- Pasal 157 ayat (1) dan (2) :
 - (1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak dua ribu lima ratus rupiah.
 - (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencarian dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak ppidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.
- Pasal 310 ayat (1), (2) dan (3) :
 - (1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
 - (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum, maka

diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

- Pasal 311 ayat (1) :

Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

b. Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- Pasal 27 ayat (1) dan (2) :

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

- Pasal 28 ayat (2) :

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

- Pasal 45 ayat (3) :

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau

Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

- Pasal 45 a :

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000, 00 (satu miliar rupiah).

c. Undang-Undang No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

- Pasal 16 :

Setiap Orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

d. Surat Edaran Kapolri No: SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

Bahwa ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:

- 1) Penghinaan;
- 2) Pencemaran nama baik;
- 3) Penistaan;
- 4) Perbuatan tidak menyenangkan;
- 5) Memprovokasi;
- 6) Menghasut;

7) Penyebaran berita bohong;

E. Peta Jalan Penelitian

Visi Universitas Lambung Mangkurat adalah “Terwujudnya ULM sebagai Universitas terkemuka dan berdaya saing di bidang lingkungan lahan basah”, tentunya daya saing di bidang lahan basah meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan penyebar berfokus pada program unggulan pengelolaan lingkungan lahan basah. Dalam rangka mewujudkan visi diperlukan kebijakan strategis yang bersinergi dengan kebijakan Dikti.

RIP ULM 2016-2020 adalah arahan dan kebijakan pengelolaan penelitian di lingkungan ULM untuk periode 2016-2020.

RIP ULM ini disusun dalam rangka menyikapi perkembangan global dan mengedepankan keunggulan daerah dengan prioritas pada lingkungan lahan basah. RIP ULM disusun dengan beberapa pertimbangan. Pada dasarnya, sumber daya manusia serta sumber daya lainnya (seperti prasarana dan sarana, finansial, atau sumber daya alam di daerah) yang terkait dengan penelitian tidak hanya harus digalakkan, tetapi juga disinambungkan dan dipadupadankan sehingga berjalan seiring, terkoordinasi, terarah, dan berkelanjutan pada periode empat tahunan (2016-2020), sesuai dengan masa jabatan Rektor.

Dasar hukum dalam penyusunan RIP ULM adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
5. Permenristekditi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat.
7. Permenristekdikti Nomor 42 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat.

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 43 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat yang ditandatangani tanggal 3 Agustus 2016.
9. SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 263/UN/KP/2015, tanggal 27 Februari 2015 tentang Visi dan Misi Universitas Lambung Mangkurat.

Berdasarkan Renstra Universitas Lambung Mangkurat diatas maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Penggunaan Media Sosial oleh Siswa Sekolah Menengah Atas di Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin”.

Adapun peta jalan penelitian dibuat untuk:

1. Mengarahkan penelitian dosen dan mahasiswa agar sesuai dengan Rencana Induk Penelitian Universitas Lambung Mangkurat.
2. Mengarahkan penelitian dosen dan mahasiswa agar mendukung terwujudnya Visi Universitas Lambung Mangkurat.
3. Menjamin agar hasil penelitian dapat diintegrasikan sebagai pengayaan dalam program pengajaran.

Tahapan penelitian yang sudah berlangsung, sedang dilakukan dan akan dilaksanakan penelitian dapat tergambar sebagai berikut:



<p>1. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Ujaran Kebencian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Media Sosial</p>	<p>2. Penggunaa media sosial oleh siswa Sekolah Menengah Atas di Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin</p>	<p>3. Upaya Penanggulangan terhadap penggunaan media sosail secara negatif oleh Siswa Sekolah Menengah Atas di kota Banjarmasin</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimanakah 	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah siswa 	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana

<p>bentuk ujaran kebencian yang dilakukan oleh anak di media sosial?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apakah ujaran kebencian yang dilakukan oleh anak di media sosial dapat dipertanggungjawabkan secara pidana? 	<p>SMA memahami dampak positif dan negatif penggunaan media sosial?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apakah siswa SMA mengetahui konsekuensi hukum terhadap penggunaan media sosial secara negatif? 	<p>upaya preventif dan refresif dalam menanggulangi penggunaan media sosial secara negative oleh siswa Sekolah Menengah Atas?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apa saja kendala yang dihadapi dalam upaya penanggulangan terhadap penggunaan media sosial secara negatif oleh Siswa Sekolah Menengah Atas
--	--	--

BAB 3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada identifikasi permasalahan maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pemahaman siswa SMA/SMK terhadap dampak positif dan dari penggunaan media sosial.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengetahuan siswa SMA/SMK terhadap konsekuensi hukum terhadap penyalahgunaan media sosial.

B. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum mayantara terkait penggunaan media sosial.
2. Dapat memberikan masukan bagi siswa, tenaga pendidik, orang tua siswa, dan masyarakat dalam penggunaan media sosial secara bijak.

BAB 4 METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk menyusun penelitian ini adalah penelitian hukum empiris/lapangan. Penelitian hukum disini tidak semata-mata menelaah hukum sebagai kaidah perundang-undangan, tetapi juga menelaah bagaimana agar hukum berpengaruh positif dalam kehidupan masyarakat. Mengacu pada pemahaman bahwa hukum merupakan sarana untuk menata perubahan dalam masyarakat (*law as a tool of social engineering*), maka sesungguhnya terdapat hubungan fungsional antara hukum dan masyarakat.

Hukum sebagai sarana *social engineering*, bermakna penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai tertib atau keadaan masyarakat sebagaimana dicita-citakan, atau untuk melakukan perubahan yang diinginkan. Hukum, tidak lagi dilihat sekedar sebagai tatanan penjaga *status quo*, tetapi juga diyakini sebagai system pengaturan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu secara terencana. Penelitian tentang penggunaan media sosial oleh siswa SMA/SMK di Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian untuk memperoleh data primer di SMA Negeri 5 Banjarmasin, SMA Negeri 8 Banjarmasin, SMK Negeri 4 Banjarmasin, dan SMK Syuhada Banjarmasin. Lokasi penelitian dipilih karena empat sekolah tersebut berada di Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.

C. Sumber Data

Penelitian yang dilakukan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan bahan penelitian yang berupa hasil dari angket/kuisisioner yang dibagikan kepada siswa SMA/SMK di Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin. Data sekunder diperlukan dalam penelitian ini untuk memperkuat/memperjelas data primer.

Data sekunder merupakan bahan hukum dalam penelitian yang diperoleh melalui studi kepustakaan terdiri dari: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan, bahan non-hukum.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan

data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan melalui angket/kuisisioner yang dibagikan kepada siswa SMA/SMK yang berlokasi di Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Siswa SMA Negeri 5 Banjarmasin dengan jumlah sampel 100 responden.
- b. Siswa SMA Negeri 8 Banjarmasin dengan jumlah sampel 100 responden.
- c. Siswa SMK Negeri 4 Banjarmasin dengan jumlah sampel 100 responden.
- d. Siswa SMK Syuhada Banjarmasin dengan jumlah sampel 100 responden.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis yang bersifat kualitatif, yakni analisis yang mengutamakan kedalaman/kualitas data, bukan dari banyaknya jumlah data. Analisis kualitatif ini digunakan dalam mengkaji data primer.

F. Luaran Penelitian

1. Dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi
2. Bahan Ajar/Modul
3. Video Kegiatan penelitian dan publikasi di kanal Youtube
4. Poster kegiatan

BAB 5 HASIL PENELITIAN DAN LUARAN YANG DICAPAI

A. Pemahaman Siswa SMA/SMK terhadap Dampak Positif dan Negatif Penggunaan Media Sosial

Penggunaan sarana media komunikasi saat ini telah berkembang begitu pesat seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi, dimana kita diperhadapkan kepada banyak pilihan untuk dapat menyampaikan/mengakses informasi baik melalui media konvensional seperti media cetak maupun media elektronik dan yang paling berkembang adalah media sosial.

Media sosial merupakan sebuah media *on line*, dimana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial (*Facebook, Youtube, Myspace* dan *Twitter*), wiki, forum dan dunia virtual. Dalam penggunaan media sosial yang paling sering digunakan orang adalah jejaring sosial, karena situs ini memungkinkan orang untuk membuat web page pribadi, yang dapat terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi.

Penggunaan media sosial telah merambah hampir semua lapisan dan golongan, baik pejabat pemerintahan, pengusaha, pedagang, Ustas, mahasiswa, pelajar/siswa, dan lain-lain.

Penggunaan media sosial memberikan dampak yang sangat positif terutama dalam melakukan interaksi baik secara sosial, politik maupun ekonomi. Penggunaan media sosial memberikan kemudahan dalam berkomunikasi, baik teman, keluarga yang tidak memungkinkan dilakukan melalui *face to face* karena faktor jarak.

Kita dapat mengirimkan informasi-informasi yang dibutuhkan dengan mudah dan cepat, begitu pula dalam mengakses informasi yang kita butuhkan. Kita banyak dipertemukan teman atau keluarga yang sudah lama tidak pernah bertemu melalui media sosial *facebook*. Media sosial dapat dijadikan sarana untuk saling berbagi, saling bertukar foto, data dan dokumen lainnya. Media sosial juga dapat digunakan sebagai sarana promosi dengan berbagai produk/jasa yang dapat ditawarkan kepada pengguna media sosial tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar tetapi dengan keuntungan yang berlipat ganda. Jadi tidak heran kalau saat ini telah menjamur bisnis *on line* melalui media sosial, bahkan di kota-kota besar penggunaan komunikasi politik melalui media sosial menjadi media yang cukup ampuh untuk mempengaruhi

pasangan calon.

Penggunaan media sosial juga dapat memberikan dampak yang negatif terhadap masyarakat, seperti yang kita lihat sekarang media sosial dijadikan media untuk menanamkan kebencian terhadap orang lain dengan mengunggah kata-kata atau gambar yang tidak etis sehingga terbangun rasa tidak senang dan benci terhadap seseorang, terutama mereka yang memiliki posisi penting baik di pemerintahan maupun lembaga-lembaga Negara.

Media sosial dijadikan sarana untuk mencaci maki bahkan memprovokasi orang lain, perilaku ini sangat berbahaya apalagi yang menyangkut kelangsungan hidup bernegara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia..

Penggunaan media sosial juga berdampak kepada hubungan suami istri, karena dapat memicu kecemburuan antar pasangan jika salah satu pasangan membangun hubungan yang tidak wajar. Banyak sekali kasus-kasus yang kita lihat dimana dalam suatu rumah tangga hancur berantakan dan akhirnya bercerai akibat penggunaan media sosial yang tidak terkontrol dan yang menanggung resikonya adalah anak-anak yang tidak bersalah.

Penggunaan media sosial juga membawa perubahan perilaku terhadap masyarakat. Sebagai contoh, kita sudah jarang berkomunikasi dengan lingkungan sekitar, semisal pada saat antri di loket-loket pelayanan, mereka masing-masing sibuk dengan *smartphonenya* tanpa memperdulikan orang-orang sekitarnya, bahkan banyak orang yang kita lihat termasuk teman sekantor kita pekerjaannya tidak selesai bahkan terbengkalai karena sibuk berkomentar atau memberikan komentar-komentar melalui *facebook*, yang sebenarnya tidak terlalu bermanfaat untuk dirinya.

Dan yang paling memprihatinkan adalah dampak media sosial terhadap perilaku anak-anak kita yang masih remaja, mereka menjadi apatis dan cuek dengan lingkungannya, kita orang tua semakin sulit berkomunikasi dengan anak-anak kita, apalagi diharapkan membantu menyelesaikan pekerjaan rumah. Media sosial menjadikan anak-anak kita semakin malas belajar dan susah diatur, karena hampir semua waktunya dihabiskan untuk mengutak-atik informasi, baik di sekolah, di luar sekolah ataupun di rumah. Anak-anak lebih memilih media sosial untuk mencurahkan unek-uneknya dari pada orang tuanya, dan yang paling parah hampir semua persoalan yang

dihadapi dia disampaikan ke media sosial, termasuk hal-hal yang sipatnya pribadi sehingga semua orang tahu, padahal mestinya orang tidak perlu tahu. mereka tidak menyadari bahwa apa yang kita sampaikan sudah menjadi konsumsi publik dan sulit ditarik kembali.

Adanya dampak positif dan negatif dalam penggunaan media sosial maka perlu dilakukan penelitian terhadap pemahaman siswa SMA/SMK terhadap dampak penggunaan Media Sosial karena kelompok paling besar yang menggunakan media sosial adalah remaja yang bersekolah pada tingkat SMA/SMK.

Berdasarkan data yang diperoleh dari dari 4 (empat) lokasi sekolah SMA/SMK tempat dilakukannya penelitian dengan responden sebanyak 400 siswa diperoleh data identitas sebagai berikut

**Tabel 1
Jenis Kelamin**

No.	Jenis Kelamin	Responden	Persentase
1.	Laki-laki	300	75 %
2.	Perempuan	100	25 %
Jumlah		400	100 %

Sumber Data: Hasil Penelitian Tahun 2022.

Adapun pembagian jenis kelamin yang dijadikan responden penelitian ini, terdapat 75 % siswa yang berjenis kelamin laki-laki dan 25 % siswa berjenis kelamin perempuan.

**Tabel 2
Kelas**

No.	Kelas	Responden	Persentase
1.	Kelas 11	200	50 %
2.	Kelas 12	200	50 %
Jumlah		400	100 %

Sumber Data: Hasil Penelitian Tahun 2022.

Berdasarkan tabel 2 siswa yang menjadi responden terdiri atas dua kelas yang berbeda, yakni siswa yang berada kelas 11 dan kelas 12 yang dibagi secara merata.

**Tabel 3
Asal Sekolah**

No.	Asal Sekolah	Responden	Persentase
1.	SMAN 5 Banjarmasin	100	25 %
2.	SMAN 8 Banjarmasin	100	25 %
3.	SMK Syuhada Banjarmasin	100	25 %
4.	SMK 2 Banjarmasin	100	25 %
Jumlah		400	100 %

Sumber Data: Hasil Penelitian Tahun 2022.

Berdasarkan tabel 3, penelitian ini terbagi atas 4 (empat) tempat penelitian yang SMA/SMK yang berada di Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan yakni, SMAN 5 Banjarmasin, SMAN 8 Banjarmasin, SMK Syuhada Banjarmasin, dan SMK 2 Banjarmasin, yang masing-masing sekolah yang dijadikan responden sejumlah 100 siswa.

Tabel 4
Pekerjaan Orang Tua

No.	Pekerjaan Orang Tua	Responden	Persentase
1.	PNS	150	37,5 %
2.	Swasta	250	62,5 %
Jumlah		400	100 %

Sumber Data: Hasil Penelitian Tahun 2022.

Pada tabel 4 didapatkan hasil penelitian bahwa siswa yang orang tuanya bekerja swasta sebesar 62,5 % sedangkan orang tuanya bekerja sebagai PNS sejumlah 37,5 %.

Tabel 5
Penghasilan Orang Tua

No.	Jumlah Penghasilan	Responden	Persentase
1.	1 - 2 juta rupiah	40	10 %
2.	3 - 4 juta rupiah	160	40 %
3.	≥ 5 juta rupiah	200	50 %
Jumlah		400	100 %

Sumber Data: Hasil Penelitian Tahun 2022.

Berdasarkan tabel hasil penelitian tergambar bahwa penghasilan orang tua diatas 5 juta rupiah sebanyak 50 %, penghasilan 3 – 4 juta rupiah sebanhak 40 %, dan penghasilan 1 – 2 juta rupiah sebanyak 10 %.

Tabel 6
Waktu Memiliki Handphone Pertama

No.	Waktu Memiliki Handphone	Responden	Persentase
1.	SD	250	62,5 %
2.	SMP	150	37,5 %
3.	SMA	-	-
Jumlah		400	100 %

Sumber Data: Hasil Penelitian Tahun 2022.

Menurut data pada tabel 6 sebagian besar responden memiliki hadphone sejak berada di Sekolah Dasar (62,5 %) dan Sekolah Menengah Pertama (37,5 %)

Tabel 7
Sumber Dana Membeli Handphone

No.	Sumber Dana	Responden	Persentase
1.	Menabung	90	22,5 %
2.	Orang Tua	230	57,5 %
3.	Menabung dan Orang Tua	30	7,5 %
4.	Milik Saudara	40	10 %
5.	Bekerja	10	2,5 %
Jumlah		400	100 %

Sumber Data: Hasil Penelitian Tahun 2022.

Berdasarkan hasil penelitian sumber dana responden untuk membeli handphone yakni 57,5 % dari orang tua, 22,5 % dari menabung, 10 % uang milik sendiri, bersumber dari menabung dan orang tua 7,5 %, dan 2,5 % dari bekerja.

Tabel 8
Keperluan Dalam Penggunaan Handphone

No.	Keperluan dalam Penggunaan HP	Responden	Persentase
1.	Belajar	80	20 %
2.	Komunikasi	50	12,5 %
3.	Belajar dan komunikasi	110	27,5 %
4.	Komunikasi dan hiburan	30	7,5 %
5.	Belajar dan hiburan	40	10 %
6.	Belajar dan belanja online	20	5 %
7.	Belajar, komunikasi, dan hiburan	70	17,5 %
Jumlah		400	100 %

Sumber Data: Hasil Penelitian Tahun 2022.

Keperluan responden dalam penggunaan handphone bermacam-macam,

yakni belajar dan komunikasi 27,5 %, belajar 20 %, belajar, komunikasi dan hiburan 17,5 %, komunikasi 12,5 %, belajar dan hiburan 10 %, komunikasi dan hiburan 7,5 %, belajar dan belanja online 5 %.

Tabel 9
Pembatasan Penggunaan HP dari Orang Tua

No.	Pembatasan penggunaan HP dari Orang Tua	Responden	Persentase
1.	Ada	50	12,5 %
2.	Tidak Ada	350	87,5 %
Jumlah		400	100 %

Sumber Data: Hasil Penelitian Tahun 2022.

Berdasarkan tabel 9 sebanyak 87,5 % tidak ada pembatasan penggunaan handphone oleh orang tua, dan hanya 12,5 % adanya pembatasan penggunaan handphone oleh orang tua.

Tabel 10
Pengawasan Orang Tua Dalam Penggunaan Handphone

No.	Pengawasan Orang Tua Dalam Penggunaan HP	Responden	Persentase
1.	Ada	50	12,5 %
2.	Tidak ada	350	87,5 %
Jumlah		400	100 %

Sumber Data: Hasil Penelitian Tahun 2022.

Tabel 10 sejalan dengan tabel 9 di atas, dimana responden yang diawasi oleh orangtua dalam penggunaan handphone ada 12,5 % dan yang tidak ada diawasi orangtua dalam penggunaan handphone sebanyak 87,5 %. Pengawasan orangtua terhadap penggunaan HP oleh anak sudah cukup jarang dilakukan, atau dapat dikatakan sebagian besar orang tua telah tidak melakukan pengawasan terhadap anak dalam penggunaan HP sehari-hari.

Tabel 11
Waktu Penggunaan HP di Sekolah

No.	Waktu Penggunaan HP di Sekolah	Responden	Persentase
1.	Saat diperlukan di jam pelajaran	50	12,5 %

2.	Istirahat/ jam kosong	50	12,5 %
3.	Saat diperlukan di jam pelajaran dan istirahat	300	75 %
Jumlah		400	100 %

Sumber Data: Hasil Penelitian Tahun 2022.

Berdasarkan tabel di atas responden yang menggunakan handphone pada saat diperlukan di jam pelajaran ada 12,5 %, pada saat istirahat/jam kosong ada 12,% %, serta saat diperlukan di jam pelajaran dan istirahat ada 75 %. Penggunaan HP oleh siswa sebagian besar digunakan pada saat jam pelajaran dan istirahat, hal ini menandakan didapatinya penggunaan media teknologi/Hp dalam proses pembelajaran di sekolah.

Tabel 12
Penggunaan Media Sosial

No.	Penggunaan Media Sosial	Responden	Persentase
1.	Sering	400	100 %
2.	Tidak Pernah	0	0
Jumlah		400	100 %

Sumber Data: Hasil Penelitian Tahun 2022.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan ada terdapat 100 % responden yang menyatakan sering menggunakan media sosial, jadi semua siswa tak luput dalam penggunaan media sosial di kehidupan sehari-harinya.

Tabel 13
Media Sosial Yang Digunakan

No.	Media Sosial Yang Digunakan	Responden	Persentase
1.	Whatsapp, Instagram, YouTube, Facebook	270	67,5 %
2.	Whatsapp, Instagram, Tiktok, Telegram	130	32,5 %
Jumlah		400	100 %

Sumber Data: Hasil Penelitian Tahun 2022.

Berdasarkan tabel 13, media sosial yang digunakan responden sebanyak 67,5% menggunakan *Whatsapp, Instagram, YouTube, Facebook*, dan 33,5 % menggunakan *Whatsapp, Instagram, Tiktok, Telegram*. Penggunaan media sosial sangat erat kaitannya dalam kehidupan siswa

sehari-hari dan tak lepas dari penggunaan HP, dapat diketahui seluruh siswa menggunakan *Whatsapp* sebagai media sosial mereka.

Tabel 14
Pengetahuan Siswa Tentang Manfaat Positif Aplikasi Media Sosial Bagi Siswa

No.	Pengetahuan Siswa Manfaat Positif Media Sosial	Responden	Persentase
1.	Iya	400	100 %
2.	Tidak	0	0
Jumlah		400	100 %

Sumber Data: Hasil Penelitian Tahun 2022.

Berdasarkan hasil penelitian seluruh responden mengetahui manfaat positif aplikasi media sosial.

Tabel 15
Bentuk Manfaat Positif Aplikasi Media Sosial

No.	Bentuk Manfaat Positif Media Sosial	Responden	Persentase
1.	Komunikasi	0	0
2.	Mencari Pengetahuan	0	0
3.	Komunikasi dan Mencari Pengetahuan	400	100 %
Jumlah		400	100 %

Sumber Data: Hasil Penelitian Tahun 2022.

Berdasarkan data yang didapatkan pada penelitian ini, 100 % responden menyatakan bahwa media sosial memiliki dua manfaat positif, yakni komunikasi dan mencari pengetahuan.

Tabel 16
Dampak Negatif Penggunaan Media Sosial

No.	Dampak Negatif	Responden	Persentase
1.	Tidak tahu	350	87,5 %
2.	Terdapat konten dewasa	0	0
3.	Terdapat pembullyan, hujatan, kekerasan, dan penghinaan	0	0
4.	Lupa waktu dan gangguan kesehatan	50	12,5 %
Jumlah		400	100 %

Sumber Data: Hasil Penelitian Tahun 2022.

Mengenai dampak negatif penggunaan media sosial sebagian besar responden menyatakan tidak tahu yakni sebesar 87,5 %, sedangkan hanya

sebagian (12,5 %) menyatakan bahwa penggunaan media sosial berdampak pada lupa waktu dan gangguan kesehatan.

Berdasarkan hasil penelitian ternyata pemahaman siswa SMA/SMK terhadap dampak negatif penggunaan media sosial masih kurang. Walaupun mereka memahami dampak positif dalam memanfaatkan media sosial sebagai media komunikasi dan mencari pengetahuan, namun mereka sebagian besar tidak memahami dampak negatif media sosial, antara lain:

1. Pada anak-anak dan usia remaja menjadi malas belajar, karena lebih banyak berkomunikasi di dunia maya, khususnya masalah '*game online*' atau melihat film-film lewat You Tube atau lain lainnya.
2. Situs jejaring sosial akan membuat kaum remaja dan anak-anak lebih mementingkan diri sendiri.
3. Dari segi bahasa tidak ada aturan bahasa dalam jejaring sosial, sehingga bagi anak-anak dan remaja bisa menggunakan bahasa seenaknya seperti apa yang didapat dari media sosial.
4. Situs Jejaring Sosial adalah lahan subur bagi predator/pemangsa manusia (anak-anak) untuk melakukan kejahatan.
5. Pornografi telah merajalela di media sosial/internet, sehingga kaum remaja banyak yang terpengaruh karenanya, gara-gara habis nonton film porno di medsos kemudian remaja berhubungan seks sesamanya.
6. Media sosial dan internet telah dijadikan /modus penipuan' bagi kaum penjahat yang mengambil berbagai macam keuntungan material. Hal ini, sudah banyak terjadi.
7. Banyak adegan-adegan seksual yang menggiurkan para pengguna media sosial secara bebas dan leluasa.
8. Menjadikan seorang individualistik dan acuh kepada yang lain.
9. Terjadinya *cyber-bullying* dan *cybder crimes*.
10. Maraknya kejahatan yang bersal dari media sosial.
11. Mengganggu hubungan natar pasangan dan menimbulkan banyak kecemburuan karena pasangannya berhubungan dengan yang lain lewat media sosial.
12. Menimbulkan kecanduan/sifat candu, tidak ingat waktu, apalagi mau ingat sholat lima waktu, jadi terabaikan.

13. Dapat menciptakan identitas baru dalam hal perilaku yang tidak sesuai dengan identitas diri, yakni perilaku liberalis.
14. Banyak menciptakan rekayasa Hoax atau berita bohong.
15. Pencurian dan Penyalahgunaan data seperti foto, dokumen dan lain-lain.
16. Pemborosan terhadap uang tanpa disadari untuk kepentingan medsos (media sosial) dan internet.
17. Mempermudah penyebaran virus , misalnya dengan membuat konten berisi link menuju laman tertentu yang disisipi virus.
18. Bagi yang sudah kecanduan, kesehatannya akan menurun, karena penggunaan waktu tanpa batas hingga larut malam.
19. Kewajiban terhadap agama dilalaikan, demikian waktu-waktu belajar bagi pelajar dan mahasiswa jadi terabaikan.
20. Pola pikir akan mengalami perubahan ke arah yang negatif bukan kepada yang positif.
21. Terjadi stress dan cenderung tertekan, cenderung banyak curhat (curahan hati), emosional dan banyak ngumbar kta-kata kotor, tidak senonoh.
22. Waktu yang sangat berharga menjadi sia-sia, mestinya aktifitas yang bermanfaat menjadi terabaikan.
23. Mengganggu konsentrasi dalam sebuah permasalahan atau acara-acara ritual, betapa tidak, orang-orang yang sudah kecanduan medsos, meskipun dalam masjid dalam suasana ibadah, tidak mendengarkan khotib sedang berkhotbah, akan tetapi asik dengan medsos HP nya, begitu juga dalam acara-acara diskusi, serimonial, seminar dan lain-lainnya, orang yang sudah kecanduan medsos lebih suka mengarahkan pandangan dan pikirannya kepada media sosial yang ada dalam Hpnya ketimbang mendengarkan acara-acara yang penting sedang berlangsung.
24. Media Sosial juga bisa dijadikan ajang 'ujaran kebencian' terhadap seseorang bahkan penistaan agama. Hal ini, sudah terjadi dan kemudian menjadi urusan hukum.

Hendaknya kedepan sebelum terlalu kebablasan perlu ada kontrol terhadap siswa SMA/SMK untuk mengatur pemanfaatan media sosial sebagai sarana komunikasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

B. Pengetahuam Siswa SMA/SMK tentang Konsekuensi Hukum Penyalahgunaan Media Sosial

Di era teknologi informasi yang terus berkembang, kehadiran media sosial semakin diperlukan, karena media sosial dapat menjadi sarana komunikasi dan informasi publik yang dapat menjangkau langsung dan cepat kepada semua pihak.

Di zaman secanggih ini, tentu media sosial memberikan keuntungan bagi penggunaannya dalam berbagai kepentingan dan kebutuhan. Sebagai salah satu media komunikasi, media sosial tidak hanya dimanfaatkan untuk berbagai informasi dan inspirasi, tapi juga ekspresi diri (*self expression*), "pencitraan diri" (*personal branding*), dan ajang "curhat" bahkan keluh kesah.

Media Sosial sekarang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, tidak hanya untuk individu tetapi juga untuk komunitas masyarakat, golongan, bahkan negara. Penggunaan platform media sosial yang cerdas dan bijak dapat memberi keuntungan bagi penggunanya.

Status terbaik di media sosial adalah *update* status yang informatif dan inspiratif. Selain itu media sosial menghapus batasan-batasan manusia untuk bersosialisasi, batasan ruang maupun waktu, dengan media sosial ini manusia dimungkinkan untuk berkomunikasi satu sama lain dimanapun mereka berada dan kapan pun, tidak peduli seberapa jauh jarak mereka, dan tidak peduli siang atau pun malam. Melalui media sosial bisa dengan mudah mengakses kabar terkini dari teman-teman yang sudah lama tidak bertemu.

Media sosial juga memiliki dampak besar pada kehidupan kita saat ini. Seseorang yang awalnya "kecil" bisa seketika menjadi besar dengan media sosial, begitu pun sebaliknya orang "besar" dalam sedetik bisa menjadi "kecil" dengan media sosial. Apabila seseorang dapat memanfaatkan media sosial, banyak sekali manfaat yang didapat, baik sebagai media pemasaran, dagang, mencari koneksi, memperluas pertemanan dan lain-lain.

Namun apabila seseorang dimanfaatkan oleh media sosial, baik secara langsung ataupun tidak, maka sudah dapat dipastikan orang tersebut akan terjerumus kedalam hal-hal yang bersifat negatif. Karena berbagai masukan dan komentar, baik positif maupun negatif, bisa masuk tanpa dapat

dikendalikan sehingga mempengaruhi perilaku pengguna media sosial.

Tak dapat dipungkiri bahwa dalam kemajuan teknologi informasi tidak lepas dari dampak positif dan negatif. Dampak positif kemajuan teknologi informasi khususnya internet, dapat memudahkan dalam mendapatkan informasi, memperoleh pekerjaan, serta meningkatkan bisnis dan promosi, baik secara personal maupun organisasi. Dampak negatif dari internet dapat membuka ruang terjadinya perdagangan gelap, penipuan dan pemalsuan. Belum lagi dengan adanya konten-konten yang merusak moral, seperti pornografi dan SARA serta berita bohong (*HOAX*).

Media sosial sejatinya dibuat untuk mempermudah berbagi informasi. Sayangnya, justru banyak sekali terjadi penyalahgunaan atas penggunaan media sosial. Beberapa penyalahgunaan media sosial yang paling sering terjadi antara lain meenyebarkan berita bohong/SARA atau menciptakan kebencian, upload foto tidak senono, berbagi foto korban kecelakaan/korban perang/orang meninggal, berbagi foto korban perang, berbagi foto anak kecil merokok, mengumpat dengan kata-kata kasar untuk meluapkan amarah, berjudi atau taruhan di media sosial, bembully di media sosial, dan pencemaran nama baik.

Media Sosial sekarang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, tidak hanya untuk individu tetapi juga untuk komunitas masyarakat, golongan, bahkan negara. Penggunaan platform media sosial yang cerdas dan bijak dapat memberi keuntungan bagi penggunanya, namun juga bisa mengantarkan penggunanya merasakan dinginnya hawa di balik jeruji besi sel penjara jika disalahkan gunakan, bahkan tidak sedikit yang “khilaf” bahkan awam mengenai hukum media sosial. Hal inilah yang perlu diketahui oleh para pengguna media sosial terutama siswa SMA/SMK. bahkan siswa SMA/SMK perlu mengetahui implikasi hukum yang terjadi akibat penggunaan media sosial yang seakan tanpa batas.

Secara umum hukum media sosial melibatkan masalah hukum yang juga secara dinamis berkembang terkait dengan penggunaan maupun konten media sosial itu sendiri. Tentunya hukum media sosial tersebut masuk ke ranah hukum pidana, bahkan di Indonesia dengan hadirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

dapat menjerat para pengguna media sosial, mulai dari kasus hukum pencemaran nama baik, ujaran kebencian, RASIS, penyalahgunaan akses, hak merek dagang, hak cipta, dan berbagai kasus hukum lainnya dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda maksimal Rp 12 Miliar.

Berdasarkan laporan *We Are Social*, jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia pada Januari 2022 sebanyak 191 juta orang. Jumlah itu telah meningkat 12,35% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 170 juta orang.¹⁰ Kelompok paling besar yang menggunakan media sosial adalah remaja yang bersekolah pada tingkat SMA/SMK dengan total presentase 37,3% atau sekitar 23 juta pengguna.

Manfaat yang di dapatkan dari media sosial bagi siswa SMA/SMK yakni guna memudahkan dalam komunikasi, mencari informasi, membantu mencari materi belajar yang tidak di dapatkan di buku sekolah, membantu menyelesaikan masalah tugas sekolah dan ketika saat pandemic covid-19 yang tidak melakukan kegiatan belajar dan mengajar secara tatap muka sehingga kegiatan sekolah dilakukan secara daring/online melalui aplikasi *WhatsApp* maupun *Google Class Room* yang merupakan salah satu jenis dari media sosial.

Namun, mayoritas siswa SMA/SMK yang menggunakan handphone/gadget memiliki aplikasi media sosial untuk mencari teman, chatting, hiburan dan lain-lain. Dikalangan siswa SMA/SMK saat ini yang sedang trending adalah Instagram, Facebook, Twitter dan YouTube, mereka mencari teman, chatting, mencari hiburan dan bisa kirim mengirim foto atau dan lain sebagainya menggunakan jenis media sosial yang disebutkan diatas, hal ini dapat dilihat pada tabel hasil penelitian berikut ini:

Tabel 17
Aplikasi Media Sosial pada HP/Gadget

No	Aplikasi yang terdapat di HP/Gadget	Responde n	Persentas e
1	Media Sosial (Whatsapp, Ig, Tiktok, Twitter, Youtube, FB)	170	42,5 %
2	Media sosial dan game	110	27,5 %
3	Media sosial dan Google Classroom,	70	17,5 %

¹⁰ <https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-media-sosial-di-indonesia-capai-191-juta-pada-2022> , Diakses tanggal 4 September 2022 pukul 08.45 Wita.

4	Media sosial dan Netflix, drakor id, Wattpad, spotify, viu	50	12,5 %
	Jumlah	400	100 %

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2022

Siswa SMA/SMK sebagai pengguna media sosial ternyata masih belum mampu mengkategorikan aktivitas media sosial yang bermanfaat, dan siswa SMA/SMK sebagian besar masih belum bijak menggunakan media sosial sehingga mudah terpengaruh oleh lingkungan pertemanannya tanpa mempertimbangkan hal positif atau negatif yang di dapatkan saat melakukan aktivitas di media sosial. Keadaan ini disebabkan siswa SMA/SMK sebagian besar tidak mengetahui konsekuensi hukum penyalahgunaan media sosial. Berdasarkan data menunjukkan bahwa sebanyak 67,5% responden tidak mengetahui konsekuensi hukum atas penyalahgunaan media sosial, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 18
Pengetahuan Konsekuensi Hukum
Penyalahgunaan Media Sosial

No	Pengetahuan konsekuensi hukum penyalahgunaan media sosial	Responden	Persentase
1	Tahu	130	32,5 %
2	Tidak tahu	270	67,5 %
	Jumlah	400	100 %

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2022

Ketidaktahuan siswa SMA/SMK atas konsekuensi hukum atas penyalahgunaan media sosial berupa sanksi atau hukuman penjara atau denda yang dapat menjerat para pengguna media sosial yang melanggar ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), karena 85 % responden tidak tahu isi dari UU ITE sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 19
Pengetahuan Siswa SMA/SMK terhadap
UU ITE

No	Pengetahuan Siswa SMA/SMK	Responden	Persentase
----	---------------------------	-----------	------------

	terhadap UU ITE		
	Tahu	60	15 %
	Tidak Tahu	340	85 %
	Jumlah	400	100 %

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2022

Sejalan dengan tabel 19 diatas, dari 400 siswa SMA/SMK yang menjadi responden terdapat 85 % responden tidak mengetahui perbuatan yang dilarang dalam UU ITE terkait penyalahgunaan media sosial, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 20
Perbuatan Dilarang Dalam UU ITE

No	Perbuatan yang dilarang dalam UU ITE	Responden	Persentase
1	Tahu	60	15 %
2	Tidak Tahu	340	85 %
	Jumlah	400	100 %

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2022

Sehubungan dengan pengetahuan siswa SMA/SMK atas sanksi atau hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku pelanggaran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dapat disimak pada tabel di bawah ini:

Tabel 21
Pengetahuan Sanksi Dalam UU ITE

No	Pengetahuan tentang sanksi yang diatur dalam UU ITE	Responden	Persentase
1	Tahu	0	0
2	Tidak Tahu	400	100 %
	Jumlah	400	100 %

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2022

Berdasarkan pada tabel 21 diatas bahwa 100 % responden tidak mengetahui sanksi atau hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku

penyalahgunaan media sosial yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sehingga wajar sebagian besar siswa SMA/SMK tidak mengetahui konsekuensi hukum atas penyalahgunaan media sosial. Keadaan ini terjadi akibat tidak pernah dilakukan sosialisasi kepada siswa SMA/SMK terkait cara penggunaan media sosial yang cerdas dan bijak, serta melek hukum media sosial oleh pihak sekolah maupun pihak diluar sekolah, sebagaimana data pada tabel di bawah ini:

Tabel 22
Sosialisasi Penggunaan Medsos dan UU ITE di Sekolah

No	Sosialisasi Penggunaan Medsos dan UU ITE di sekolah	Responden	Persentase
1	Pernah	0	0
2	Tidak Pernah	400	100 %
	Jumlah	400	100 %

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2022

Berdasarkan data pada tabel 22 diatas 100 % responden menyatakan bahwa di sekolah tidak pernah dilaksanakan sosialisasi penggunaan media sosial dan UU ITE. Sudah saatnya pihak penyelenggara pendidikan menyikapi perkembangan teknologi dengan bijak dengan melakukan sosialisasi penggunaan media sosial secara cerdas dan bijak kepada tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan siswa. Setiap kemajuan dan perkembangan pasti memiliki sisi positif dan sisi negatif. "Melek Hukum" sangat diperlukan sehingga dapat mengantisipasi dampak yang akan terjadi dari apa yang diperbuat.

BAB 6

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemahaman siswa SMA/SMK terhadap dampak negative penggunaan media sosial masih kurang. Walaupun mereka memahami dampak

positif dalam memanfaatkan media sosial sebagai media komunikasi dan mencari pengetahuan, namun mereka sebagian besar tidak memahami dampak negatif media sosial.

2. Kebanyakan siswa SMA/SMK di Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin tidak mengetahui larangan dan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku penyalahgunaan media sosial yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sehingga wajar sebagian besar siswa SMA/SMK tidak mengetahui konsekuensi hukum atas penyalahgunaan media sosial.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan maka saran dari peneliti sebagai berikut:

1. Hendaknya pihak penyelenggara pendidikan membuat peraturan teknis penggunaan handphone/gadget oleh siswa SMA/SMK di satuan pendidikan masing-masing.
2. Hendaknya pihak sekolah secara rutin menyelenggarakan sosialisasi/penyuluhan hukum terkait penggunaan media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Surat Edaran Kapolri No: SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).

Buku

Didik M. Arief & Elisatri Gultom. 2009. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Cet II, Bandung: PT. Refika Aditama.

Nyda Fatmawati Octarina. 2018. *Pidana Pemberitaan Media Sosial*. Malang: Setara Press.

Rulli Nasrullah. 2016. *Teori Dan Riset Meia Siber Cybermedia*. Ctk. II. Jakarta: Kencana Media Group.

Jurnal/artikel

Freddy Haris, *Cybercrime Dari Perspektif Akademis*, Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm 4., dalam <<http://www.gipi.or.id>>.

Iwan Awaluddin Yusuf, "*Saring Sebelum Sharing*" Etika Bermedia Sosial dan Perlunya Literasi Media-Baru, Makalah disampaikan dalam Seminar Relevansi Delik Penghinaan dan Hate Speech di Alam Demokrasi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 8 Desember 2015.

Internet

14 Pengertian Siswa Menurut Para Ahli Terlengkap
<https://materibelajar.co.id/pengertian-siswa-menurut-para-ahli/>

"Sebar Teror Bom Via Media Sosial, Siswa SMA Dijerat UU ITE",
: <https://regional.kompas.com/read/2016/02/22/08501141/Sebar.Teror.Bom.Via.Media.Sosial.Siswa.SMA.Dijerat.UU.ITE>

pada-2022" <https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-media-sosial-di-indonesia-capai-191-juta>

[pada-2022](#) ,



Sumber : Penelitian Lapangan hari pertama



Sumber : Penelitian Lapangan hari pertama

GAMBAR 3



Sumber : Penelitian Lapangan hari ke 2

GAMBAR 4



Sumber : Penelitian Lapangan hari ke 2

GAMBAR 5



Sumber : Penelitian Lapangan hari ke 3

GAMBAR 6



Penelitian hari ke-3

GAMBAR 7



Sumber: Penelitian Lapangan hari ke 4

GAMBAR 8



Sumber : Penelitian Lapangan hari ke 4

LAMPIRAN

Personalia Tenaga Pelaksana dan Kualifikasinya

No	Nama	NIDN	Instansi Asal	Uraian Tugas
1.	Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.	0008027207	Universitas Lambung Mangkurat	- Mencari data - Membuat Proposal - Mengolah dan menganalisa data
2.	Dr. Diana Haiti, SH.M.H.	0014046801	Universitas Lambung Mangkurat	- Mencari data - Membuat Proposal - Mengolah dan menganalisa data

BIODATA KETUA DAN ANGGOTA

Ketua

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Dr. H. Ahmad Syaufi, SH., MH.
NIP/ Karpeg : 19720208 199903 1 004 / J 019253
Pendidikan : S3 Ilmu Hukum
Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin / 8 Februari 1972
Jabatan Terakhir : Lektor Kepala
Pangkat Terakhir : IV b / Pembina Tingkat I

A. Riwayat Pendidikan

	S1	S2	S3
Nama PT	Fakultas Hukum ULM	Program Magister Ilmu Hukum ULM	Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya
Bidang Ilmu	Hukum Pidana	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum
Tahun Masuk-Lulus	1991 – 1996	2003 – 2005	2011 – 2014
Judul Tugas Akhir	Studi Kriminalisasi Terhadap Perbuatan Santet (Tinjauan Terhadap Pasal 223 Rancangan KUHP Nasional)	Fungsi Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Perspektif Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia	Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Beraspek Perikatan Perdata Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia

B. Pengalaman Penelitian

No	Tahun	Judul Penelitian	Sumber Pendanaan
1	2000	Hubungan Minuman Keras Dengan Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Pada Lembaga Masyarakat Banjar Banjarmasin)	Dibiayai Dana DPP SPP Fakultas Hukum Unlam Tahun 2000
2	2004	Kebiasaan Membuang Limbah Ke Sungai Hubungannya Dengan Karakteristik Masyarakat Bantaran Sungai Martapura	Biaya sendiri
3	2005	Fungsi KPPU Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia	Biaya Forum HEDS Tahun 2005
4	2006	Upaya Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha	Biaya Forum HEDS Tahun 2006
3	2006	Penerapan Asas-Asas Umum Sistem Peradilan Pidana Dalam Proses Peradilan Pidana Kasus Narkoba Di Banjarmasin	Biaya PHK A2 Bacht III Fak. Hukum Unlam

			Tahun 2006
4	2007	Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Kasus Putusan PN Banjarmasin No. 17/Pid.B/2003/PN.BJM)	Biaya Komisi Yudisial RI, Tahun 2007
5	2007	Tindak Pidana Korupsi Dana APBD Kota Banjarmasin (Studi Kasus Putusan PN Banjarmasin No. 704/Pid.B/2005/PN.BJM)	Biaya Komisi Yudisial RI, Tahun 2007
6	2008	Tindak Pidana Korupsi Proyek Pembangunan Gedung Kantor dan Rumah Dinas Samsat Kotabaru (Studi Kasus Putusan PT Banjarmasin No. 11/Pid/2006/PT.BJM)	Biaya Komisi Yudisial RI, Tahun 2008
7	2008	Tindak Pidana Penyalahgunaan Obat Terlarang (Psikotropika) (Studi Kasus Putusan Hakim No.Perkara 41/Pid/2007/PT.BJM)	Biaya Komisi Yudisial RI, Tahun 2008
8	2009	Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terhadap Anggota Kepolisian Kota Besar Banjarmasin (Studi Kasus Putusan PN. Banjarmasin No. 508/Pid.B/2006/PN.BJM)	Biaya Komisi Yudisial RI, Tahun 2009
9	2010	Tindak Pidana Illegal Fishing (Studi Kasus Putusan PN. Banjarmasin No. 14/Pid.Prkn/2008/PN.PTK)	Biaya Komisi Yudisial RI, Tahun 2010
10	2010	Tindak Pidana Gratifikasi Dana Alokasi Khusus Pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin (Studi Kasus PN. Banjarmasin No. 537/Pid.B/2008/PN.BJM)	Biaya Komisi Yudisial RI, Tahun 2010
11	2011	Tindak pidana korupsi kegiatan Rehabilitasi Bangunan Sekolah SD Negeri Ujung Batu 2 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor Perkara 103/PID.SUS/2010/PT.BJM.)	Biaya Komisi Yudisial RI, Tahun 2011
12	2015	Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Industri Kelapa Sawit Lahan Basah Di Kabupaten Barito Kuala	Hibah Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi, DIPA Direktorat Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat, Tahun 2015
13	2016	Model Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penipuan Terlahir Dari Perjanjian	DIPA Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum

			ULM, Tahun 2016
14	2018	Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Menghilangkan Warkah Tanah Oleh Pajabat Pembuat Akta Tanah	DIPA Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum ULM, Tahun 2018
15	2019	Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemilu Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 Di Provinsi Kalimantan Selatan	DIPA Fakultas Hukum ULM, Tahun 2019
16	2020	Penyebab Pembakaran Kawasan Pertanian Lahan Basah di Kabupaten Banjar	DIPA Universitas Lambung Mangkurat, Tahun 2020

C. Pengalaman Menulis Artikel Ilmiah (Jurnal, Buku, Prosiding)

No	Judul	Volume/ Tahun Penerbitan	Nama Jurnal/Penerbit
1	Hubungan Minuman Keras Dengan Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Banjarmasin)	No.3 Th.XXVIII Juli 2001	Jurnal Hukum Orientasi, Fakultas Hukum Unlam
2	Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia	No.1 Th.XXIX Januari 2002	Jurnal Hukum Orientasi, Fakultas Hukum Unlam
3	Kebiasaan Membuang Limbah Ke Sungai Hubungannya Dengan Karakteristik Masyarakat Bantaran Sungai Martapura	No.4 Th.XXXI Oktober 2004	Jurnal Hukum Orientasi, Fakultas Hukum Unlam
4	Kewenangan Quasi Yudisial Pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha	No.4 Th.XXXII Oktober 2005	Jurnal Hukum Orientasi, Fakultas Hukum Unlam
5	Kajian Terhadap Putusan Perkara No.508/Pid.B/2006/PN.Bjm Tentang Melindungi Masyarakat Terhadap Tindakan Sewenang-wenang (Arogansi) Aparat Penegak Hukum	Vol-I/No-03/ Desember/2007	Jurnal Yudisial, Komisi Yudisial Republik Indonesia
6	Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Optik Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia)	2011	Bayumedia Publishing
7	Penerapan Asas-Asas Umum Sistem Peradilan Pidana dalam Proses Peradilan Pidana Kasus Narkoba di Banjarmasin	Vol. 2 / No.02 / Desember 2010	Jurnal Cita Hukum
8	Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang	Vol. 3, Nomor 2, Desember 2011	Jurnal Kajian Gender Muwazah

9	Pengembangan Ilmu Hukum Berbasis Religiusitas Sains Dengan Pendekatan Profetik	2012	UB Press
10	Penal Mediation As An Alternative For The Settlement Of Criminal Case Containing Civil Law Aspect In The Indonesian Criminal Justice System	Vol. 20, 2013	Journal of Law, Policy and Globalization
11	The Reconstruction Of Penal Mediation Model In The Settlement Of Criminal Case With Civil-Law Agreement Aspect In Indonesian Criminal Justice System	Vol. 21, 2014	Journal of Law, Policy and Globalization
12	The Settlement Of Disputes Between The Workers and Wetland Palm Oil Company in The District of Barito Kuala	Vol. 1, Issue 2, September 2016	Lambung Mangkurat Law Journal
13	Penyelesaian Sengketa Ketenagakerjaan di Kabupaten Barito Kuala	2016	Lentera Kreasindo
14	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Korban Kekerasan Seksual di PPA Polresta Banjarmasin	Vol. 9 No. 1 Tahun 2017	Muwazah, Jurnal Kajian Gender
15	Policy of Criminal System Formulation Oriented to Rape Crime Victims	Vol. 1 No. 2 2018	Sociological Jurisprudence Journal
16	Social Prohibitions As A Form Of Communal Value To Maintain The Interests Of Collective Life Of Dayak Tribe In Central Kalimantan	Vol. 8 Issue 11, November 2019	INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNOLOGY RESEARCH
20	The Meaning of Corporate Social Responsibility as a Legal Obligation in Limited Company Law: An Indonesian Case Study	Vol. 12 Issue 11, 2020	International Journal of Innovation, Creativity and Change
21	The Construction of Corporate Social Responsibility to Realize the Welfare of State	Vol. 24, Issue 1, 2020	International Journal of Psychosocial Rehabilitation
22	Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana yang Berorientasi pada Keadilan Restoratif	2020	Samudra Biru
23	The Implementation of Legislatifve Electoral Crime Sanctions in South Kalimantan Province	Vol. 97, 2020	Journal of Law, Policy and Globalization

D. Keanggotaan/ Kepengurusan pada Organisasi Ilmiah atau Organisasi Masyarakat

No	Nama Organisasi/ Kegiatan	Jabatan	Tahun/ Periode
1	Mahupiki	Anggota	2015
2	Asosiasi Doktor Hukum Indonesia	Wakil Ketua DPW Kalsel	2017
3	Majelis Hukum dan HAM PW Muhammadiyah Kalimantan Selatan	Anggota	2016
4	Kwarwil Hizbul Wathan Kalimantan Selatan	Wakil Ketua	2017-2022

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam Daftar Riwayat Hidup ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya.

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 14 November
2022

Dr. H. Ahmad Syaafi, SH., MH.
NIP. 19720208 199903 1 004

Anggota

Curriculum Vitae (Biodata)

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Dr. Diana Haiti, SH.M.H.
2	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
3	Jabatan Struktural	
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	1968 04141994122001
5	NIDN	0014046801
6	Fakultas	Hukum
7	Program Studi	Ilmu Hukum
8	Pangkat Dan Gol Ruang	Pembina Tingkat I/ IVB
9	Status Keaktifan	Aktif
11	Jabatan struktural/non structural	Wakil DEKAN 2012-2018
12	Kompetensi/keahlian utama	Hukum Pidana, Kriminologi, Viktimologi, Hukum Kesehatan dan Hukum Rumah Sakit.
13	Pengalaman keahlian	
15	Tempat dan Tanggal Lahir	Banjarmasin, 14 April 1968
16	Alamat Rumah	Jl. Sutoyo S, Komp. Mutiara No.18 RT.21 Banjarmasin
17	Nomor Telepon/Faks/HP	081253106421
18	Alamat Kantor	Fakultas Hukum Unlam Jl. Brigjen. H. Hasa Basry Kayu Tangi Banjarmasin
19	Nomor Telepon/Faks	05113305648
20	Alamat E-mail	dianahaiti4@gmail.com
21	Lulusan yang Telah Dihilangkan	200
22	Mata Kuliah Yang Diampu	1. Hukum Pidana
		2. Kriminologi
		3. Viktimologi
		4. Hukum Kesehatan
		5. Hukum Rumah Sakit
		6. P2GTPA

B. Pendidikan Formal

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Lambung	Universitas Airlangga	Universitas Airlangga

	Mangkurat Banjarmasin	Surabaya	Surabaya
Bidang Ilmu	Hukum Pidana	Hukum Pidana	Hukum Pidana
Tahun Masuk-Lulus	1987-1991	1997-2001	2011-2016

Pengalaman Penelitian

No	Tahun	Judul Penelitian	Sumber Pendanaan
1	2020	Kejahatan yang dilakukan oleh wanita. Studi di LP Kelas 2 Banjarmasin.	Biaya sendiri
2	2020	Penyebab Pembakaran Kawasan Pertanian Lahan Basah di Kabupaten Banjar	DIPA Universitas Lambung Mangkurat 2020
3	2021	Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Lahan Gambut di Kabupaten Banjar	DIPA Universitas Lambung Mangkurat 2021

Banjarmasin, 14 November
2022

Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.
(1968 04141994122001)

LAMPIRAN

Artikel Ilmiah

PENGUNAAN MEDIA SOSIAL OLEH SISWA SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA KOTA BANJARMASIN

Ahmad Syaufi 1*, Diana Haiti 1

1Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Jalan Brigjen H. Hasan Basry, Banjarmasin, Indonesia

*Penulis korespondensi: asyaufi@ulm.ac.id

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pemahaman siswa SMA/SMK terhadap dampak positif dan negatif dari penggunaan media sosial, dan pengetahuan siswa SMA/SMK terhadap konsekuensi hukum terhadap penyalahgunaan media sosial. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris dengan sumber data primer terdiri atas siswa SMA Negeri 5 Banjarmasin, SMA Negeri 8 Banjarmasin, SMK Negeri 4 Banjarmasin, dan SMK Syuhada Banjarmasin yang berada di Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin. Pengumpulan data primer dilakukan melalui angket/kuisisioner yang dibagikan secara acak kepada 400 siswa SMA/SMK sebagai responden. Hasil penelitian ditemukan bahwa pemahaman siswa SMA/SMK terhadap dampak negative penggunaan media sosial masih kurang. Walaupun mereka memahami dampak positif dalam memanfaatkan media sosial sebagai media komunikasi dan mencari pengetahuan, namun mereka sebagian besar tidak memahami dampak negatif media sosial. Selain itu, kebanyakan siswa SMA/SMK di Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin tidak mengetahui larangan dan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku penyalahgunaan media sosial yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sehingga wajar sebagian besar siswa SMA/SMK tidak mengetahui konsekuensi hukum atas penyalahgunaan media sosial.

Kata Kunci : Penggunaan, Media, Sosial, Siswa, SMA

1. PENDAHULUAN

Media sosial saat ini bukan merupakan hal yang baru lagi di kalangan masyarakat, berbagai lapisan masyarakat tak luput dari kepemilikan akun media sosial. Dari dewasa hingga anak kecil pasti memiliki minimal 1(satu) akun media sosial. Hal ini tak luput dari dampak berkembangnya Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Indonesia selama satu setengah dekade terakhir telah memberi pengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan. Bidang sosial-ekonomi-politik-budaya merupakan aspek yang paling terpengaruh, baik secara langsung maupun tidak. Handphone/smartphone, internet, dan aplikasi media sosial seperti Facebook, Twitter, Path, Youtube, WhatsApps, Instagram. Sayangnya, euphoria penggunaan media sosial menunjukkan tingkat pengetahuan masyarakat Indonesia pada kesenjangan. (Yusuf, 2015: 1)

Berkenaan dengan pembangunan teknologi, dewasa ini seperti kemajuan dan perkembangan teknologi informasi melalui internet (*Interconnection Network*), peradaban manusia dihadapkan pada fenomena baru yang mampu mengubah hampir setiap kehidupan manusia. Pembangunan di bidang teknologi informasi (dengan segala aspek pendukungnya)

diharapkan akan membawa dampak positif bagi kehidupan manusia, yang pada akhirnya akan bermuara pada terciptanya peningkatan kesejahteraan umat manusia. (Arief, 2009: 3)

Semakin berkembangnya teknologi yang membuat mudah diaksesnya media sosial oleh berbagai kalangan dari dewasa hingga anak-anak, tetapi banyak pengguna yang menggunakan media sosial tidak secara bijak sehingga terjadi kasus-kasus yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Maraknya provokasi, ujaran kebencian, yang dilakukan oleh anak ini dirasa sangat mengkhawatirkan karena hal tersebut bisa menimbulkan perpecahan dan konflik sosial apabila tidak dilakukan pengarahannya dan upaya preventif. Terlebih bagi yang menjadi perhatian disini adalah hal tersebut dilakukan oleh anak, hal ini penting untuk diteliti karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang harusnya lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan bukan menggunakan secara negatif. Kebebasan berpendapat tidak semata-mata membuat orang dengan mudahnya menyebarkan provokasi dan ujaran kebencian dengan dalih kebebasan berpendapat. Tentu sangat disayangkan apabila hal tersebut terjadi, terlebih ada yang dilakukan oleh anak.

Selain itu, anak dalam hal ini lebih spesifik lagi kami fokuskan pada siswa SMA yang berada di Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.

Adapun kasus yang terjadi di kota Banjarmasin oleh anak SMA terhadap penggunaan media sosial sebagai berikut :Pada tahun 2016 didapati seorang siswa SMA di Banjarmasin yang diduga peneror bom dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) oleh kepolisian. "Dari hasil penyidikan pelaku dijerat UU ITE," Kata Kasat Reskrim Polresta Banjarmasin Kopol Wildan Alberd di Banjarmasin, Minggu (21/2/2016). Ia mengatakan, siswa berinisial FS (15) warga Sultan Adam, Banjarmasin Utara, dijerat dengan UU tersebut karena dia menyebarkan teror bom melalui media sosial. (Kompas, 2016)

Keadaan ini sangat mengkhawatirkan, terlebih jika pelaku merupakan siswa SMA yang seharusnya sedang menimba ilmu demi masa depannya.

Berdasarkan latar belakang yang ada, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **"Penggunaan Media Sosial oleh Siswa Sekolah Menengah Atas di Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin"**.

2. METODE

Penelitian yang dilakukan untuk menyusun penelitian ini adalah penelitian hukum empiris/lapangan. Penelitian hukum disini tidak semata-mata menelaah hukum sebagai kaidah perundang-undangan, tetapi juga menelaah bagaimana agar hukum berpengaruh positif dalam kehidupan masyarakat. Mengacu pada pemahaman bahwa hukum merupakan sarana untuk menata perubahan dalam masyarakat (*law as a tool of social engineering*), maka sesungguhnya terdapat hubungan fungsional antara hukum dan masyarakat.

Lokasi penelitian di SMA Negeri 5 Banjarmasin, SMA Negeri 8 Banjarmasin, SMK Negeri 4 Banjarmasin, dan SMK Syuhada Banjarmasin. Lokasi penelitian dipilih karena empat sekolah tersebut berada di Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.

Penelitian yang dilakukan menggunakan data primer, merupakan bahan penelitian berupa angket/kuisisioner yang dibagikan kepada siswa SMA/SMK di Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin. Data sekunder diperlukan dalam penelitian ini untuk memperkuat/memperjelas data primer.

Data primer diperoleh melalui angket/kuisisioner yang dibagikan kepada siswa SMA/SMK yang berlokasi di Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Siswa SMA Negeri 5 Banjarmasin dengan jumlah sampel 100 responden.
- b. Siswa SMA Negeri 8 Banjarmasin dengan jumlah sampel 100 responden.
- c. Siswa SMK Negeri 4 Banjarmasin dengan jumlah sampel 100 responden.
- d. Siswa SMK Syuhada Banjarmasin dengan jumlah sampel 100 responden.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis yang bersifat kualitatif, yakni analisis yang mengutamakan kedalaman/kualitas data, bukan dari banyaknya jumlah data. Analisis kualitatif ini digunakan dalam mengkaji data primer.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pemahaman Siswa SMA/SMK terhadap Dampak Positif dan Negatif Penggunaan Media Sosial

Penggunaan sarana media komunikasi saat ini telah berkembang begitu pesat seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi, dimana kita diperhadapkan kepada banyak pilihan untuk dapat menyampaikan/mengakses informasi baik melalui media konvensional seperti media cetak maupun media elektronik dan yang paling berkembang adalah media sosial.

Media sosial merupakan sebuah media *on line*, dimana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial (*Facebook*, *Youtube*, *Myspace* dan *Twitter*), wiki, forum dan dunia virtual. Dalam penggunaan media sosial yang paling sering digunakan orang adalah jejaring sosial, karena situs ini memungkinkan orang untuk membuat web page pribadi, yang dapat terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi.

Menurut Van Dijk, media sosial adalah *platform* media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Karena itu, media sosial dapat dilihat sebagai medium (fasilitator) online yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial. (Nasrullah, 2016: 11)

Penggunaan media sosial telah merambah hampir semua lapisan dan golongan, baik pejabat pemerintahan, pengusaha, pedagang, Ustas, mahasiswa, pelajar/siswa, dan lain-lain.

Penggunaan media sosial memberikan dampak yang sangat positif terutama dalam melakukan interaksi baik secara sosial, politik maupun ekonomi. Penggunaan media sosial memberikan kemudahan dalam berkomunikasi, baik teman, keluarga yang tidak memungkinkan dilakukan melalui *face to face* karena faktor jarak.

Kita dapat mengirimkan informasi-informasi yang dibutuhkan dengan mudah dan cepat, begitu pula dalam mengakses informasi yang kita butuhkan. Kita banyak dipertemukan teman atau keluarga yang sudah lama tidak pernah bertemu melalui media sosial *facebook*. Media sosial dapat dijadikan sarana untuk saling berbagi, saling bertukar foto, data dan dokumen lainnya. Media sosial juga dapat digunakan sebagai sarana promosi dengan berbagai produk/jasa yang dapat ditawarkan kepada pengguna media sosial tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar tetapi dengan keuntungan yang berlipat ganda. Jadi tidak heran kalau saat ini telah menjamur bisnis *on line* melalui media sosial, bahkan di kota-kota besar penggunaan komunikasi politik melalui media sosial menjadi media yang cukup ampuh untuk mempengaruhi pasangan calon.

Penggunaan media sosial juga dapat memberikan dampak yang negatif terhadap masyarakat, seperti yang kita lihat sekarang media sosial dijadikan media untuk menanamkan kebencian terhadap orang lain dengan mengunggah kata-kata atau gambar yang tidak etis sehingga terbangun rasa tidak senang dan benci terhadap seseorang, terutama mereka yang memiliki posisi penting baik di pemerintahan maupun lembaga-lembaga Negara.

Media sosial dijadikan sarana untuk mencaci maki bahkan memprovokasi orang lain, perilaku ini sangat berbahaya apalagi yang menyangkut kelangsungan hidup bernegara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia..

Penggunaan media sosial juga berdampak kepada hubungan suami istri, karena dapat memicu kecemburuan antar pasangan jika salah satu pasangan membangun hubungan yang tidak wajar. Banyak sekali kasus-kasus yang kita lihat dimana dalam suatu rumah tangga hancur berantakan dan akhirnya bercerai akibat penggunaan media sosial yang tidak terkontrol dan yang menanggung resikonya adalah anak-anak yang tidak bersalah.

Penggunaan media sosial juga membawa perubahan perilaku terhadap masyarakat. Sebagai contoh, kita sudah jarang berkomunikasi dengan lingkungan sekitar, semisal pada saat antri di loket-loket pelayanan, mereka masing-masing sibuk dengan *smartphonenya* tanpa memperdulikan orang-orang sekitarnya, bahkan banyak orang yang kita lihat termasuk teman sekantor kita pekerjaannya tidak selesai bahkan terbengkalai karena sibuk

berkomentar atau memberikan komentar-komentar melalui *facebook*, yang sebenarnya tidak terlalu bermanfaat untuk dirinya.

Dan yang paling memprihatinkan adalah dampak media sosial terhadap perilaku anak-anak kita yang masih remaja, mereka menjadi apatis dan cuek dengan lingkungannya, kita orang tua semakin sulit berkomunikasi dengan anak-anak kita, apalagi diharapkan membantu menyelesaikan pekerjaan rumah. Media sosial menjadikan anak-anak kita semakin malas belajar dan susah diatur, karena hampir semua waktunya dihabiskan untuk mengutak-atik informasi, baik di sekolah, di luar sekolah ataupun di rumah. Anak-anak lebih memilih media sosial untuk mencurahkan unek-uneknya dari pada orang tuanya, dan yang paling parah hampir semua persoalan yang dihadapi dia disampaikan ke media sosial, termasuk hal-hal yang sipatnya pribadi sehingga semua orang tahu, padahal mestinya orang tidak perlu tahu. mereka tidak menyadari bahwa apa yang kita sampaikan sudah menjadi konsumsi publik dan sulit ditarik kembali.

Adanya dampak positif dan negatif dalam penggunaan media sosial maka perlu dilakukan penelitian terhadap pemahaman siswa SMA/SMK terhadap dampak penggunaan Media Sosial karena kelompok paling besar yang menggunakan media sosial adalah remaja yang bersekolah pada tingkat SMA/SMK.

Berdasarkan data yang diperoleh dari 4 (empat) lokasi sekolah SMA/SMK tempat dilakukannya penelitian dengan responden sebanyak 400 siswa diperoleh data identitas sebagai berikut

Tabel 1. Jenis Kelamin.

No	Jenis Kelamin	Responden	Persentase
1	Laki-laki	300	75%
2	Perempuan	100	25%
	Jumlah	400	100%

Sumber: Hasil Penelitian, 2022

Pembagian jenis kelamin yang dijadikan responden penelitian ini, terdapat 75 % siswa yang berjenis kelamin laki-laki dan 25 % siswa berjenis kelamin perempuan.

Tabel 2. Penggunaan Media Sosial

No	Pengunaan	Responden	Persentase
1	Sering	400	100%
2	Tidak Pernah	0	0
	Jumlah	400	100%

Sumber: Hasil Penelitian, 2022

Berdasarkan hasil penelitian terdapat 100 % responden yang menyatakan sering menggunakan media sosial, jadi semua siswa tak luput dalam penggunaan media sosial di kehidupan sehari-harinya.

Tabel 3. Media Sosial Yang Digunakan

No	Medsos yang digunakan	Responden	Persentase
1	WA,IG, YT, FB	270	67,5%
2	WA, IG, TtK, Telg	130	32,5%
Jumlah		400	100%

Sumber: Hasil Penelitian, 2022

Berdasarkan tabel 3, media sosial yang digunakan responden sebanyak 67,5% menggunakan *Whatsapp, Instagram, YouTube, Facebook*, dan 33,5 % menggunakan *Whatsapp, Instagram, Tiktok, Telegram*. Penggunaan media sosial sangat erat kaitannya dalam kehidupan siswa sehari-hari dan tak lepas dari penggunaan HP, dapat diketahui seluruh siswa menggunakan *Whatsapp* sebagai media sosial mereka.

Tabel 4. Pengetahuan Siswa Tentang Manfaat Positif Aplikasi Media Sosial Bagi Siswa

No	Pengetahaun Manfaat Positif	Medsos	Responden	Persentase
1	Mengetahui		400	100%
2	Tidak Mengetahui		0	0
Jumlah			400	100%

Sumber: Hasil Penelitian, 2022

Berdasarkan hasil penelitian seluruh responden mengetahui manfaat positif aplikasi media sosial, yakni digunakan untuk komunikasi, mencari informasi dan pengetahuan

Tabel 5. Pengetahuan Dampak Negatif Penggunaan Media Sosial

No	Pengetahaun Dampak Negatif Medsos	Responden	Persentase
1	Tidak Mengetahui	350	100%
2	Terdapat konten dewasa	0	0
3	Pembullyingan, hujatan, penghinaan, hoax	0	0
4	Lupa waktu dan gangguan kesehatan	50	12,5%
Jumlah		400	100%

Sumber: Hasil Penelitian, 2022

Pengetahuan siswa terhadap dampak negatif penggunaan media sosial sebagian besar responden menyatakan tidak tahu yakni sebesar 87,5 %, sedangkan hanya sebagian (12,5 %) menyatakan bahwa penggunaan media sosial berdampak pada lupa waktu dan gangguan kesehatan.

Berdasarkan hasil penelitian ternyata pemahaman siswa SMA/SMK terhadap dampak negatif penggunaan media sosial masih kurang. Walaupun mereka memahami dampak positif dalam memanfaatkan media sosial sebagai media komunikasi dan mencari pengetahuan, namun mereka sebagian besar tidak memahami dampak negatif media sosial, antara lain:

25. Pada anak-anak dan usia remaja menjadi malas belajar, karena lebih banyak berkomunikasi di dunia maya, khususnya masalah *'game online'* atau melihat film-film lewat You Tube atau lain lainnya.

26. Situs jejaring sosial akan membuat kaum remaja dan anak-anak lebih mementingkan diri sendiri.
27. Dari segi bahasa tidak ada aturan bahasa dalam jejaring sosial, sehingga bagi anak-anak dan remaja bisa menggunakan bahasa seenaknya seperti apa yang didapat dari media sosial.
28. Situs Jejaring Sosial adalah lahan subur bagi predator/pemangsa manusia (anak-anak) untuk melakukan kejahatan.
29. Pornografi telah merajalela di media sosial/internet, sehingga kaum remaja banyak yang terpengaruh karenanya, gara-gara habis nonton film porno di medsos kemudian remaja berhubungan seks sesamanya.
30. Media sosial dan internet telah dijadikan /modus penipuan' bagi kaum penjahat yang mengambil berbagai macam keuntungan matrial. Hal ini, sudah banyak terjadi.
31. Banyak adegan-adegan seksual yang menggiurkan para pengguna media sosial secara bebas dan leluasa.
32. Menjadikan seorang individualistik dan acuh kepada yang lain.
33. Terjadinya *cyber-bullying* dan *cybder crimes*.
34. Maraknya kejahatan yang bersal dari media sosial.
35. Mengganggu hubungan natar pasangan dan menimbulkan banyak kecemburuan karena pasangannya berhubungan dengan yang lain lewat media sosial.
36. Menimbulkan kecanduan/sifat candu, tidak ingat waktu, apalagi mau ingat sholat lima waktu, jadi terabaikan.
37. Dapat menciptakan identitas baru dalam hal perilaku yang tidak sesuai dengan identitas diri, yakni perilaku liberalis.
38. Banyak menciptakan rekayasa Hoax atau berita bohong.
39. Pencurian dan Penyalahgunaan data seperti foto, dokumen dan lain-lain.
40. Pemborosan terhadap uang tanpa disadari untuk kepentingan medsos (media sosial) dan internet.
41. Mempermudah penyebaran virus , misalnya dengan membuat konten berisi link menuju laman tertentu yang disisipi virus.
42. Bagi yang sudah kecanduan, kesehatannya akan menurun, karena penggunaan waktu tanpa batas hingga larut malam.
43. Kewajiban terhadap agama dilalaikan, demikian waktu-waktu belajar bagi pelajar dan mahasiswa jadi terabaikan.
44. Pola pikir akan mengalami perubahan ke arah yang negatif bukan kepada yang positif.
45. Terjadi stress dan cenderung tertekan, cenderung banyak curhat (curahan hati), emosional dan banyak ngumbar kta-kata kotor, tidak senonoh.
46. Waktu yang sangat berharga menjadi sia-sia, mestinya aktifitas yang bermanfaat menjadi terabaikan.
47. Mengganggu konsentrasi dalam sebuah permasalahan atau acara-acara ritual, betapa tidak, orang-orang yang sudah kecanduan medsos, meskipun dalam masjid dalam suasana ibadah, tidak mendengarkan khotib sedang berkhotbah, akan tetapi asik dengan medsos HP nya, begitu juga dalam acara-acara diskusi, serimonial, seminar dan lain-lainnya, orang yang sudah kecanduan medsos lebih suka mengarahkan pandangan dan pikirannya kepada media sosial yang ada dalam Hpnya ketimbang mendengarkan acara-acara yang penting sedang berlangsung.
48. Media Sosial juga bisa dijadikan ajang 'ujaran kebencian' terhadap seseorang bahkan penistaan agama. Hal ini, sudah terjadi dan kemudian menjadi urusan hukum.

3.2. Pengetahuam Siswa SMA/SMK tentang Konsekuensi Hukum Penyalahgunaan Media Sosial

Di era teknologi informasi yang terus berkembang, kehadiran media sosial semakin diperlukan, karena media sosial dapat menjadi sarana komunikasi dan informasi publik yang dapat menjangkau langsung dan cepat kepada semua pihak.

Di zaman secanggih ini, tentu media sosial memberikan keuntungan bagi penggunaannya dalam berbagai kepentingan dan kebutuhan. Sebagai salah satu media komunikasi, media sosial tidak hanya dimanfaatkan untuk berbagai informasi dan inspirasi, tapi juga ekspresi diri (*self expression*), "pencitraan diri" (*personal branding*), dan ajang "curhat" bahkan keluh kesah.

Media Sosial sekarang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, tidak hanya untuk individu tetapi juga untuk komunitas masyarakat, golongan, bahkan negara. Penggunaan platform media sosial yang cerdas dan bijak dapat memberi keuntungan bagi penggunanya.

Status terbaik di media sosial adalah *update* status yang informatif dan inspiratif. Selain itu media sosial menghapus batasan-batasan manusia untuk bersosialisasi, batasan ruang maupun waktu, dengan media sosial ini manusia dimungkinkan untuk berkomunikasi satu sama lain dimanapun mereka berada dan kapan pun, tidak peduli seberapa jauh jarak mereka, dan tidak peduli siang atau pun malam. Melalui media sosial bisa dengan mudah mengakses kabar terkini dari teman-teman yang sudah lama tidak bertemu.

Media sosial juga memiliki dampak besar pada kehidupan kita saat ini. Seseorang yang asalnya "kecil" bisa seketika menjadi besar dengan media sosial, begitu pun sebaliknya orang "besar" dalam sedetik bisa menjadi "kecil" dengan media sosial. Apabila seseorang dapat memanfaatkan media sosial, banyak sekali manfaat yang didapat, baik sebagai media pemasaran, dagang, mencari koneksi, memperluas pertemanan dan lain-lain.

Namun apabila seseorang dimanfaatkan oleh media sosial, baik secara langsung ataupun tidak, maka sudah dapat dipastikan orang tersebut akan terjerumus kedalam hal-hal yang bersifat negatif. Karena berbagai masukan dan komentar, baik positif maupun negatif, bisa masuk tanpa dapat dikendalikan sehingga mempengaruhi perilaku pengguna media sosial.

Tak dapat dipungkiri bahwa dalam kemajuan teknologi informasi tidak lepas dari dampak positif dan negatif. Dampak positif kemajuan teknologi informasi khususnya internet, dapat memudahkan dalam mendapatkan informasi, memperoleh pekerjaan, serta meningkatkan bisnis dan promosi, baik secara personal maupun organisasi. Dampak negatif dari internet dapat membuka ruang terjadinya perdagangan gelap, penipuan dan pemalsuan. Belum lagi dengan adanya konten-konten yang merusak moral, seperti pornografi dan SARA serta berita bohong (*HOAX*).

Media sosial sejatinya dibuat untuk mempermudah berbagi informasi. Sayangnya, justru banyak sekali terjadi penyalahgunaan atas penggunaan media sosial. Beberapa penyalahgunaan media sosial yang paling sering terjadi antara lain meenyebarkan berita bohong/SARA atau menciptakan kebencian, upload foto tidak senono, berbagi foto korban kecelakaan/korban perang/orang meninggal, berbagi foto korban perang, berbagi foto anak kecil merokok, mengumpat dengan kata-kata kasar untuk meluapkan amarah, berjudi atau taruhan di media sosial, *bembully* di media sosial, dan pencemaran nama baik.

Media Sosial sekarang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, tidak hanya untuk individu tetapi juga untuk komunitas masyarakat, golongan, bahkan negara. Penggunaan platform media sosial yang cerdas dan bijak dapat memberi keuntungan bagi penggunanya, namun juga bisa mengantarkan penggunanya merasakan dinginnya hawa di balik jeruji besi sel penjara jika disalahkan gunakan, bahkan tidak sedikit yang "khilaf" bahkan awam mengenai hukum media sosial. Hal inilah yang perlu diketahui oleh para pengguna media sosial terutama siswa SMA/SMK. bahkan siswa SMA/SMK perlu mengetahui implikasi hukum yang terjadi akibat penggunaan media sosial yang seakan tanpa batas.

Secara umum hukum media sosial melibatkan masalah hukum yang juga secara dinamis berkembang terkait dengan penggunaan maupun konten media sosial itu sendiri.

Tentunya hukum media sosial tersebut masuk ke ranah hukum pidana, bahkan di Indonesia dengan hadirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat menjerat para pengguna media sosial, mulai dari kasus hukum pencemaran nama baik, ujaran kebencian, RASIS, penyalahgunaan akses, hak merek dagang, hak cipta, dan berbagai kasus hukum lainnya dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda maksimal Rp 12 Miliar.

Berdasarkan laporan *We Are Social*, jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia pada Januari 2022 sebanyak 191 juta orang. Jumlah itu telah meningkat 12,35% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 170 juta orang. (Mahdi, 2022) Kelompok paling besar yang menggunakan media sosial adalah remaja yang bersekolah pada tingkat SMA/SMK dengan total presentase 37,3% atau sekitar 23 juta pengguna.

Manfaat yang di dapatkan dari media sosial bagi siswa SMA/SMK yakni guna memudahkan dalam komunikasi, mencari informasi, membantu mencari materi belajar yang tidak di dapatkan di buku sekolah, membantu menyelesaikan masalah tugas sekolah dan ketika saat pandemic covid-19 yang tidak melakukan kegiatan belajar dan mengajar secara tatap muka sehingga kegiatan sekolah dilakukan secara daring/online melalui aplikasi *WhatsApp* maupun *Google Class Room* yang merupakan salah satu jenis dari media sosial.

Namun, mayoritas siswa SMA/SMK yang menggunakan handphone/gadget memiliki aplikasi media sosial untuk mencari teman, chatting, hiburan dan lain-lain. Dikalangan siswa SMA/SMK saat ini yang sedang trending adalah Instagram, Facebook, Twitter dan YouTube, mereka mencari teman, chatting, mencari hiburan dan bisa kirim mengirim foto atau dan lain sebagainya.

Siswa SMA/SMK sebagai pengguna media sosial ternyata masih belum mampu mengkategorikan aktivitas media sosial yang bermanfaat, dan siswa SMA/SMK sebagian besar masih belum bijak menggunakan media sosial sehingga mudah terpengaruh oleh lingkungan pertemanannya tanpa mempertimbangkan hal positif atau negatif yang di dapatkan saat melakukan aktivitas di media sosial. Keadaan ini disebabkan siswa SMA/SMK sebagian besar tidak mengetahui konsekuensi hukum penyalahgunaan media sosial. Berdasarkan data menunjukkan bahwa sebanyak 67,5% responden tidak mengetahui konsekuensi hukum atas penyalahgunaan media sosial, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 6. Pengetahuan Konsekuensi Hukum Penyalahgunaan Media Sosial

No	Pengetahaun Konsekuensi Hukum	Responden	Persentase
1	Mengetahui	130	32,5%
2	Tidak Mengetahui	270	67,5%
Jumlah		400	100%

Sumber: Hasil Penelitian, 2022

Ketidaktahuan siswa SMA/SMK atas konsekuensi hukum atas penyalahgunaan media sosial berupa sanksi atau hukuman penjara atau denda yang dapat menjerat para pengguna media sosial yang melanggar ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), karena 85 % responden tidak tahu isi dari UU ITE sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 7. Pengetahuan Siswa SMA/SMK terhadap UU ITE

No	Pengetahaun UU ITE	Responden	Persentase
1	Mengetahui	60	15%
2	Tidak Mengetahui	340	85%
Jumlah		400	100%

Sumber: Hasil Penelitian, 2022

Sejalan dengan tabel 7 diatas, dari 400 siswa SMA/SMK yang menjadi responden terdapat 85 % responden tidak mengetahui perbuatan yang dilarang dalam UU ITE terkait penyalahgunaan media sosial, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 8. Perbuatan Dilarang Dalam UU iTE

No	Perbuatan Dilarang UU ITE	Responden	Persentase
1	Mengetahui	60	15%
2	Tidak Mengetahui	340	85%
Jumlah		400	100%

Sumber: Hasil Penelitian, 2022

Sehubungan dengan pengetahuan siswa SMA/SMK atas sanksi atau hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku pelanggaran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dapat disimak pada tabel di bawah ini:

Tabel 9. Pengetahuan Sanksi Dalam UU iTE

No	Sanksi Dalam UU ITE	Responden	Persentase
1	Mengetahui	0	0
2	Tidak Mengetahui	400	100%
Jumlah		400	100%

Sumber: Hasil Penelitian, 2022

Berdasarkan pada tabel 9 diatas bahwa 100 % responden tidak mengetahui sanksi atau hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku penyalahgunaan media sosial yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sehingga wajar sebagian besar siswa SMA/SMK tidak mengetahui konsekuensi hukum atas penyalahgunaan media sosial. Keadaan ini terjadi akibat tidak pernah dilakukan sosialisasi kepada siswa SMA/SMK terkait cara penggunaan media sosial yang cerdas dan bijak, serta melek hukum media sosial oleh pihak sekolah maupun pihak diluar sekolah.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemahaman siswa SMA/SMK terhadap dampak negative penggunaan media sosial masih kurang. Walaupun mereka memahami dampak positif dalam memanfaatkan media sosial sebagai media komunikasi dan mencari pengetahuan, namun mereka sebagian besar tidak memahami dampak negatif media sosial
2. Kebanyakan siswa SMA/SMK di Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin tidak mengetahui larangan dan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku penyalahgunaan media sosial yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sehingga wajar sebagian besar siswa SMA/SMK tidak mengetahui konsekuensi hukum atas penyalahgunaan media sosial.

Berdasarkan pada kesimpulan maka saran dari peneliti sebagai berikut:

3. Hendaknya pihak penyelenggara pendidikan membuat peraturan teknis penggunaan handphone/gadget oleh siswa SMA/SMK di satuan pendidikan masing-masing.
4. Hendaknya pihak sekolah secara rutin menyelenggarakan sosialisasi/penyuluhan hukum terkait penggunaan media sosial.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Lambung Mangkurat dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat yang telah menghibahkan dana penelitian dalam Program Dosen Wajib Meneliti. Terima kasih disampaikan kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 5, SMA Negeri 8, SMK Negeri 4, dan SMKS Syuhada Banjarmasin yang telah mendukung dan membantu peneliti dalam mendapatkan data.

6. DAFTAR PUSTAKA

Arief, Didik M & Elisatri Gultom. (2009). *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Cet II. Bandung: PT. Refika Aditama.

Kompas. "Sebar Teror Bom Via Media Sosial, Siswa SMA Dijerat UU ITE", Diakses dari


<https://regional.kompas.com/read/2016/02/22/08501141/Sebar.Teror.Bom.Via.Media.Sosial.Siswa.SMA.Dijerat.UU.ITE>

Mahdi, M Ivan. "Pengguna Media Sosial di Indonesia Capai 191 Juta pada 2022". Diakses dari

<https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-media-sosial-di-indonesia-capai-191-juta-pada-2022>

Nasrullah, Rulli. (2016). *Teori Dan Riset Meia Siber Cybermedia*. Cet. II. Jakarta: Kencana Media Group.

Yusuf, Iwan Awaluddin. (2015). *"Saring Sebelum Sharing" Etika Bermedia Sosial dan Perlunya Literasi Media Baru*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.



Dipindai dengan CamScanner

lambj - Google Search x Active Submissions x translate inggris ke Indonesia - x [LamLa] Submission Adminsitrasi x #365 Summary

https://lambia.lum.ac.id/web/index.php/abc/author/submission/365

Lambung Mangkurat Law Journal
 Nationally Accredited Journal
 Decree No. 347/K/PT/2018
 ISSN : 2502-3
 E-ISSN: 2502-3

Home | About | User Home | Search | Current | Archives | Announcements | Focus and Scope |
 Editorial Team | Authors Guidelines | Publication Ethics | Reviewer List

Home > User > Author > Submissions > #365 > Summary

#365 Summary

SUMMARY REVIEW EDITING

Submission

Authors	Ahmad Syauli
Title	PENGUNAAN MEDIA SOSIAL OLEH SISWA SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KOTA BANJARMASIN
Original file	365-1430-1-SM.docx 2022-11-13
Supp. files	None Add a Supplementary File
Submitter	Ahmad Syauli
Date submitted	November 13, 2022 - 11:15 AM
Section	Articles
Editor	None assigned

Status

Page 9 of 9 87 of 4035 Words English (US)

INDEXING SITES LAMLA
 sinta
 DOAJ DIRECTOR OPEN ACCESS JOURNALS
 Crossref
 Google Scholar ACCREDITED

Dipindai dengan CamScanner

Firefox File Edit View History Bookmarks Tools Window Help

lamiaj - Google Search Active Submissions translate inggris ke Indonesia [Lamiaj] Submission Acknowled... #365 Summary

https://lamiaj.ulm.ac.id/web/index.php/abc/author/submission/365

Submission

Authors	Ahmad Syauli
Title	PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL OLEH SISWA SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KOTA BANJARMASIN
Original file	365-1430-1-SM.docx 2022-11-13
Supp. files	None Add a Supplementary File
Submitter	Ahmad Syauli
Date submitted	November 13, 2022 - 11:15 AM
Section	Articles
Editor	None assigned

Status


Status	Awaiting assignment
Initiated	2022-11-13
Last modified	2022-11-13

Submission Metadata


[Edit Metadata](#)

Authors


Name	Ahmad Syauli
Affiliation	Lambung Mangkurat University
Country	Indonesia



DOAJ DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS




Google ACCREDITED



INFORMATION FOR AUTHORS

1. [Authors Guidelines](#)
2. [Manuscript Template](#)

Page 9 of 9 67 of 4025 Words English (US)



Dipindai dengan CamScanner

SERTIFIKAT

No. 049.995006 2/PG/2022

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Sertifikat diberikan kepada:

Ahmad Syauffi

Atas partisipasinya sebagai:


Pemakalah Oral (Penelitian)

Pada Seminar Nasional Lahan Basah Tahun 2022 dengan tema "LPPM sebagai Core Novelty Riset dan Pengabdian dalam Pembangunan Lingkungan Lahan Basah secara Berkesinambungan" yang diselenggarakan oleh LPPM Universitas Lambung Mangkurat pada tanggal 1 - 2 November 2022 di Hotel Aria Barito Banjarmasin

Banjarmasin, 2 November 2022

Ketua LPPM ULM,

Prof. Dr. Ir. H. Danang Biyatmoko, M.Si
NIP. 19680507 199303 1 020

Ketua Panitia Pelaksana,

Dr. Lella Ariyani Sofha, S.Pi, M.P
NIP. 19730428 199803 2 002

Publikasi dan Produk Penelitian Lainnya

Telah dipublikasikan dalam kanal Youtube dengan link https://youtu.be/_o4fdyAS0ME

Poster

Pengaruh Media Sosial Oleh Siswa SMA di Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin

di susun oleh :
Dr. H. Ahmad Syaufi S.H. M.H.
Dr. Diana Haiti S.H. M.H.

Latar Belakang

Media sosial saat ini bukan merupakan hal yang baru lagi di kalangan masyarakat tak luput dari kepemilikan akun sosial media, seperti :

Dengan berkembangnya media sosial banyak siswa pelajar SMA yang menggunakan media sosial dengan sembarangan dan melakukan kegiatan yang bertentangan dengan UU ITE.

Identifikasi Masalah

1. Apakah siswa SMA/ SMK memahami dampak positif dan negatif penggunaan media sosial?
2. Apakah siswa SMA/SMK mengetahui konsekuensi hukum terhadap penyalahgunaan media sosial?

Metode Penelitian

- 1. Jenis Penelitian → Penelitian Kualitatif
- 2. Lokasi Penelitian → SMA Negeri 1 Banjarmasin, SMA Negeri 8 Banjarmasin, SMA Negeri 4 Banjarmasin, SMA Siliwangi Banjarmasin
- 3. Waktu Penelitian → September 2022
- 4. Teknik Pengumpulan Data → Pengumpulan data primer dengan metode observasi yang dilakukan melalui wawancara dengan responden yang dilakukan secara acak, setiap minggu dari 10 responden
- 5. Teknik Analisis Data → kualitatif
- 6. Instrumen Penelitian → Pedagogi, Jurnal, artikel, media sosial, Hots, Gips, Kuesioner, dan Poster

Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian dari 4 (empat) lokasi sekolah SMA/SMK tempat dilakukannya penelitian dengan responden sebanyak 400 siswa diperoleh sebagai berikut:

media sosial yang digunakan responden sebanyak 67,5% menggunakan Whatsapp, Instagram, YouTube, Facebook dan 33,5 % menggunakan Whatsapp, Instagram, Tiktok, Telegram

seluruh responden mengetahui manfaat positif aplikasi media sosial, yakni untuk komunikasi dan mencari pengetahuan sebesar 87,5 % responden menyatakan tidak mengetahui dampak negatif penggunaan media sosial, sedangkan 12,5 % menyatakan mengetahui dampak negatif penggunaan media sosial, yakni penggunaan media sosial berdampak pada lupa waktu dan gangguan kesehatan.

Pengetahuan Siswa SMA/SMK tentang Konsekuensi Hukum Penyalahgunaan Media Sosial, sebagai berikut:

- 100 % responden tidak mengetahui sanksi atau hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku penyalahgunaan media sosial yang terdapat dalam UU ITE
- 100 % responden menyatakan bahwa di sekolah tidak pernah dilaksanakan sosialisasi penggunaan media sosial dan UU ITE.

Kesimpulan

Pemahaman siswa SMA/SMK terhadap dampak negative penggunaan media sosial masih kurang.

Kebanyakan siswa SMA/SMK di Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin tidak mengetahui larangan dan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku penyalahgunaan media sosial yang terdapat dalam UU ITE

Program Dosen Wajib Meneliti Universitas Lambung Mangkurat